

**KONTRIBUSI WAKAF UANG BAGI PERTUMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**



Oleh :  
Saiful Huda  
NIM. : 13913016

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam**

**YOGYAKARTA  
2017**

# KONTRIBUSI WAKAF UANG BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA



Oleh :  
**Saiful Huda**  
NIM. : 13913016

Pembimbing :  
Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Huda

NIM. : 13913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan  
Ekonomi Umat Di Yogyakarta

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret, 2017

Yang menyatakan,

  
Saiful Huda



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1019/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI WAKAF UANG BAGI PERTEMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Saiful Huda

N. I. M. : 13913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 27 Maret 2017  
Ketua,

  
Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (SI)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

**TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Nama : Saiful Huda  
Tempat/tgl lahir : Batu, 28 Februari 19956  
N. I. M. : 13913016  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KONTRIBUSI WAKAF UANG BAGI PERTEMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**

Ketua : Dr. Yudani, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Pembimbing : Dr. Rahmani Timcitra Y., M.Ag.

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2017

Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1588/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI WAKAF TUNAI BAGI PERTEMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Saiful Huda

NIM : 13913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diajukan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Maret 2017  
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

## PERSETUJUAN

Judul : **KONTRIBUSI WAKAF TUNAI BAGI PERTUMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**

Nama : Saiful Huda

NIM. : 13913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tir. Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 7, Maret 2017  
Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

## MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

*(Qs. Al Hasyr[35]:28)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971



## PERSEMBAHAN

### ❖ Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Almamater ku tercinta Pascasarjana Magister Ekonomi Islam
- Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

### ❖ Orangtua tercinta :

- Ayahanda Fakhri Abdurrahman (Alm)
- Ibunda Asmah (Alm)

### ❖ Keluarga Tercinta :

- Istriku tersayang Dra. Umi Rokhyati, M.Hum
- Anakku tercinta: Hadiyan Muhammad Hariz, SS.
- Keluarga Besar Fakhri Abdurrahman & Soekinoen Ahmad Sarsanto

### ❖ Para Sahabat dan Kontributor:

- Drs. Harsoyo, M.Si, Zakki Ghofron, Bey Arifin, Wahyudi, Hanan Muhtarom,

Catur Iswahyudi, Sunnardi

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

## I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Šā'	š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	-
ح	Ḥā'	ḥa	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ẓ	z (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Šād	š	s (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wawu	w	-
<b>HURUF ARAB</b>	<b>NAMA</b>	<b>HURUF LATIN</b>	<b>NAMA</b>
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'addīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jjzyah

(Ketentuan ini tidak perlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia,

seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌-----◌	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌-----◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌	dammah	ditulis	<i>o</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + <i>alif</i>	ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + <i>alifmaqṣūr</i>	ditulis	<i>a</i>
	يسعي	ditulis	<i>Yas'ā</i>
3.	Kasrah + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>i</i>

	مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فروض	ditulis	<i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Sama</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**KONTRIBUSI WAKAF UANG BAGI PERTUMBUHAN  
EKONOMI UMAT DI YOGYAKARTA**

**ABSTRAK**

**Saiful Huda**

**NIM. : 13913016**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran dan kontribusi umat islam dalam pertumbuhan ekonomi melalui wakaf uang, hal ini dianggap penting karena wakaf selama ini diasumsikan dengan “pemberian “ harta oleh wakif kepada umat berupa aset tetap, sementara pemerintah sejak tahun 2004 telah menerbitkan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yang memungkinkan wakif mewakafkan aset lancar atau uang untuk menggerakkan ekonomi umat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terbatas. Yang digunakan adalah beberapa penyelenggara wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY), yaitu wakaf uang yang diselenggarakan oleh MUI-DIY, PW NU DIY, BMT Beringharjo dan BMT Al IKHLAS. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan hubungan antara distribusi penggunaan wakaf uang dengan sektor ekonomi pendorong pertumbuhan ekonomi, sedang analisis data kuantitatif dilakukan dengan membandingkan antara dana wakaf uang yang terkumpul dengan data pertumbuhan ekonomi DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari sembilan sektor lapangan usaha pendorong pertumbuhan ekonomi, ( Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik & air, Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Keuangan, dan Jasa), dana wakaf uang yang terkumpul hanya masuk dua sektor, yaitu Industri dan Perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Kontribusi wakaf uang pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitas sebesar 0,0015 % sedang wakaf uang yang dapat terkumpul baru 0,72 % dari potensi yang ada.

**Kata kunci : Kontribusi ,wakaf uang, pertumbuhan ekonomi.**

# **CONTRIBUTION OF CASH WAQF FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PEOPLE IN YOGYAKARTA**

## **ABSTRACT**

**Saiful Huda**  
**NIM: 13913016**

This research is aimed to observe the role and the contribution of Moslems in the economic development through the cash waqf. This is deemed essential as the waqf at recent times has been assumed as “the endowment of wealth” by the Waqif (donor) to the people in the form of fixed asset, while the government since 2004 has issued the Law on Waqf No. 41 of 2004 that has made possible for the donor or waqif to endow the liquid asset or money to mobilize the people economic.

This research was done by using the descriptive method with the qualitative and quantitative approach in a limited way. A number of institutions holding the cash waqf in Special District of Yogyakarta including MUI-DIY, PW NU DIY, BMT Beringharjo and BMT Al IKHLAS were involved. The analysis of the qualitative data was done by explaining the relation of the distribution of the use of cash waqf and the economic sector as the booster of economic development. Meanwhile, the analysis of quantitative data was done by comparing the fund of collected cash waqf and the data of the economic development in Special District of Yogyakarta.

The result of the research showed that the role of cash waqf towards the growth was very insignificant. Of nine business sectors as the booster of economic growth (agriculture, mining, industry, electricity and water, construction, trade, transportation, finance and service) the fund of cash waqf only was contributed to two sectors: Industry and Trade with the very low quantity. The contribution of cash waqf on the economic growth quantitatively was at 0,0015 % while the cash waqf collected was only 0,72 % from the existing potencies.

**Keywords: Contribution of cash waqf, economic growth**

March 10, 2017

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Sang penguasa alam semesta , Semoga salam serta salawat tercurahkan selalu kepa Nabi Muhammad SAW. besertakeluarga , sahabat sereta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini dengnan judul “*Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta*” ditulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya wakaf uang guna meningkatkan kesejahteraan umat islam melalui pemberdayaan ekonomi, karena selama ini umat islam sering termarginalkan dalam kancan ekonomi, politik maupun teknologi. Sementara itu dilain pihak potensi wakaf uang umat islam sesungguhnya sangat besar, tinggal bagaimana bisa menyadarkan

umat sehingga tergerak untuk melakukan wakaf uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat islam.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan, kami menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Nandang Sutrisno, SH,LLM,M.Hum,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Sekertaris Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak /Ibu dosen dan tenaga kependidikan pada Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.




7. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memotifasi, Istri tercinta, Umi Rokhyati dan anak terkasih Hadiyan M Hariz,
8. Kepada teman-teman seperjuangan di MSI, dan para pendukung setiamas Catur, mas Sunardi

Semoga amal sholeh Bapak/Ibu/Saudara semua diterima Allah dan mendapat balasan yang berlipatganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 7 Maret 2017

Penulis

Saiful Huda




## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....	18
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	18
B. Matriks Orisinalitas Penelitian .....	42
C. Kerangka Teori .....	60
BAB III METODE PENELITIAN .....	113
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	113
B. Lokasi Penelitian .....	113
C. Informan Penelitian .....	114
D. Teknik Penentuan Informan .....	114
E. Teknik Pengumpulan Data .....	114
F. Keabsahan Data .....	115
G. Teknik Analisis Data .....	115
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	117

A. Pengelolaan Wakaf Uang di DIY .....	117
B. Potensi Wakaf Uang di DIY dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Umat.....	131
C. Peran dan Kontribusi Wakaf Uang Dalam Pertumbuhan Ekonomi DIY	138
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xxiii</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia .....	2
Tabel 2 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi .....	3
Tabel 3 Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan.....	6
Tabel 4 Laporan Kekayaan Kelolaan Uang Wakaf.....	10
Tabel 5 Pengelolaan Dana Wakaf Uang .....	11
Tabel 6 Matriks Orisinalitas.....	42
Tabel 7 Kontribusi faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1969 – 1993 .....	82
Tabel 8 Sumber pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju (dalam %) .....	83
Tabel 9 Kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan GDP Indonesia selama periode 1967 – 1992 (% terhadap GDP riil) .....	84
Tabel 10 Penyaluran Protab Reguler BWU/T MUI DIY .....	120
Tabel 11 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha .....	128
Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha .....	129
Tabel 13 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di DIY Tahun 2012 -2013 .....	130

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Jumlah Wakif Pada Badan Wakaf Tunai MUI-DIY hingga 31 Desember 2015 .....	115
Gambar 2 Tren Jumlah Wakif Pada BWU/T MUI-DIY .....	116
Gambar 3 Grafik Akumulasi Harta Wakaf BWU/T MUI-DIY tahun 2008-2015 ....	117
Gambar 4 Grafik Jumlah Mitra Penerima Manfaat Wakaf BWU/T MUI-DIY tahun 2008-2015 .....	118
Gambar 5 Grafik Jenis Usaha Mitra Binaan BWU/T MUI-DIY tahun .....	119
Gambar 6 Grafik Laporan Kerja LWP NU DIY DIY tahun 2008-2015.....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Kesenjangan Sosial

**Kesenjangan sosial** ekonomi dalam ajaran Islam harus dihindari karena kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran dan kerawanan sosial, hal ini antara lain disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr [57]: 7)<sup>2</sup> yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang kaya, namun juga bias beredar pada kalangan orang miskin sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

*7. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Pada zaman modern seperti sekarang ini, pendistribusian kekayaan tidak merata sehingga terjadi kesenjangan sosial yang akut. Persoalan semacam ini salah satunya dapat diatasi dengan memberikan kesempatan kerja secara mandiri melalui usaha mikro/wira usaha kecil-kecilan dengan modal yang dihimpun dari wakaf uang, dimana dengan cara ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

---

<sup>2</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Al Quran, Al Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971

Menurut Institute for Development of Economic and Finance, rasio gini di Indonesia telah memasuki fase peringatan karena nilainya telah mencapai angka 0.41-0.45. Ketika rasio gini mencapai 0,5 maka kesenjangan sosial yang terjadi memiliki tingkat bahaya tinggi bagi kestabilan suatu negara. Beberapa pengamat ekonomi berpendapat lbih ekstrim dimana apabila rasio gini Indonesia mencapai 0.45 maka tragedi 1998 kemungkinan dapat terjadi kembali.<sup>3</sup>

Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio gini mulai dari th 2007 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan dari 0,35 menjadi 0,41 dan sesudahnya menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,40. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Pada Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD \$25) hal ini menunjukkan standar hidup yang sangat rendah jika dibandingkan dengan standar hidup yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Tabel 1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kemiskinan Relatif</b> (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9 <sup>1</sup>
<b>Kemiskinan Absolut</b> (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 <sup>1</sup>
<b>Koefisien Rasio Gini/</b>	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

<sup>1</sup> Maret 2016

<sup>3</sup> <http://unu.edu/search/Indonesia+Index+gini+2016>, 5–53–70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925 Japan



Sumber : Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika digunakan standar Bank Dunia yang menggunakan batasan definisi kemiskinan adalah penduduk dengan penghasilan kurang dari \$ 60 per bulan, maka angka kemiskinan absolut bisa meningkat menjadi kira-kira 65 juta orang atau kira-kira 25 %, meningkat 14,1 % jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah sebesar 10,9 %.

Angka kemiskinan pada tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua dengan 28,5 % sementara itu Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2015 sebesar 14,91 persen. atau sejumlah 550,23 ribu orang.<sup>4</sup>

Tabel 2 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi

Provinsi	Orang Miskin <sup>1</sup>
Papua	28.5%
Papua Barat	25.4%
Nusa Tenggara Timur	22.2%
Maluku	19.2%
Gorontalo	17.7%

Presentase berdasarkan total penduduk per provinsi bulan Maret 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan pemberdayaan masyarakat kecil dalam usaha yang dibantu dengan modal dari wakaf produktif/wakaf uang sebagaimana kami sebut diatas karena wakaf uang memiliki potensi dapat memberdayakan masyarakat kecil sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan.

---

<sup>4</sup> BPS DIY, <https://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/216>

Islam sebagai agama yang rahmatanlilalamin memberikan motifasi pada umatnya untuk mau berbagi dalam upaya menciptakan kesejahteraan umat manusia secara kolektif dengan konsep saling membantu diantara sesama umat manusia karena hakekatnya manusia itu bersaudara dan merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya, ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Dalam agama Islam orang kaya memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian rizkinya untuk orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta sebagaimana surah Al-Maarij [70] : 24-25). Dan orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya sebagaimana ayat diatas, akan dimulyakan oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Maarij [70] : 35)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ٣٥

35. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan

Artinya orang kaya mempunyai kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menyantuni orang miskin karena kemiskinan itu mendekatkan pada kekhufuran dan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

## 2. Potensi Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan instrument ekonomi yang memiliki potensi sangat besar, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka wakaf uang jika dapat dioptimumkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Di Indonesia, zakat, infaq dan shadaqah mencapai Rp 217,3 triliun pertahun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>5</sup>, dengan kata lain potensi umat islam dalam **pertumbuhan ekonomi** sebenarnya sangat besar, namun kenyataannya umat islam dalam bidang ekonomi selalu termarginalkan.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikannya sebagai Negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat tinggi. Wakaf uang/wakaf uang Bila diasumsikan 50 juta penduduk muslim Indonesia mau berwakaf Rp100 ribu per bulan, maka wakaf uang yang bisa dikumpulkan per tahun mencapai Rp 60 triliun per tahun.<sup>6</sup>

Sementara itu Untuk daerah Istimewa Jogjakarta potensi wakaf uang dapat diasumsikan dengan menggunakan data rata-rata per Kapita sebulan konsumsi makanan dan non makanan pengeluaran penduduk di DIY. Jika asumsi yang digunakan adalah penduduk DIY dengan tingkat konsumsi tertinggi yaitu golongan dengan pengeluaran perkapita sebulan Rp.1.000.000,- , terdapat 374.864 orang, dengan jumlah penduduk muslim 88 % dan setiap orang berwakaf 2,5 % perbulan maka akan terkumpul uang wakaf uang sebesar Rp. 8,2 M/bulan

---

<sup>5</sup> Republika, 2015, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah/ekonomi/13/08/22/mrx7ea-tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>

<sup>6</sup> <http://www.dakwatuna.com/2016/03/05/79433/optimalisasi-potensi-wakaf-uang-pembangunan-sumber-daya-dan-kesejahteraan-rakyat-kecil/#ixzz4XVgyzUvV>

atau sebesar Rp. 99 M/tahun, sebuah angk yang cukup fantastis untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi.

Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I. Yogyakarta, 2015.

Tabel 3 Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan

Golongan Pengeluaran Kapita Sebulan/Monthly per Capita Expenditure Class	perRumah tangga/ Household		Pengeluaran Makanan/ Expenditure for Foods		Pengeluaran Non Makanan/Expenditure for Non Foods	
	Jumlah/ Total	T %	Jumlah/ Total	Tot %	Jumlah/ Total	%
< 100 000	88	0,01	60 429	66,12	30 967	33,88
100 000 – 149 999	1 854	0,17	87 787	65,28	46 700	34,72
150 000 – 199 999	11 460	1,02	119 464	66,06	61 387	33,94
200 000 – 299 999	89 161	7,96	156 291	60,78	100 862	39,22
300 000 – 499 999	271 514	24,23	240 068	60,39	157 486	39,61
500 000 – 749 999	227 795	20,33	330 741	53,44	288 122	46,56
750 000 – 999 999	143 741	12,83	410 738	47,46	454 613	52,54
1 000 000 +	374 864	33,46	579 943	28,88	1 428 508	71,12
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 120 477</b>	<b>100</b>	<b>365 012</b>	<b>39,31</b>	<b>563 591</b>	<b>60,69</b>

Sumber ; BPS Yogyakarta

### 3. Regulasi Wakaf Uang

Sementara itu perkembangan regulasi wakaf uang/uang di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2002, yaitu setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan

bahwa hukum wakaf uang hukum adalah jawaz (boleh).<sup>7</sup> Sejak itulah terdapat beberapa lembaga yang mulai mengimplementasikan fatwa tersebut dengan melakukan penghimpunan wakaf uang, karena secara syariat, lembaga-lembaga tersebut telah mendapatkan legitimasi dari fatwa MUI. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>8</sup>

Upaya atau ikhtiar untuk lebih menformilkan wakaf uang pada akhirnya membuahkan hasil dengan disyahkan nya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur antara lain wakaf uang (*cash waqf*).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensiwakaf secara modern.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka

---

<sup>7</sup> ----- Fatwa MUI 2002 “fatwa majelis ulama indonesia(mui) 11 mei 2002 tentang wakaf uang (studi normatif menurut mazhab syafi’i)”

<sup>8</sup> <http://ekisopini.blogspot.co.id/2010/03/wakaf-uang.html>

dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang.

Dalam UU No 41 tahun 2004<sup>9</sup> pasal 11 huruf d, nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu pada pasal 13 disebutkan bahwa nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pada pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pada pasal 28 diatur bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan pasal 30 mewajibkan Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Berdasarkan regulasi tersebut asumsinya pengelolaan wakaf uang dilapangan telah tertata rapid dengan manajemen yang baik dan data perkembangan wakaf uang dapat diakses dan dianalisis dengan mudah, baik terkait perkembangan dalam jumlah aset maupun pemanfaatan wakaf uang dalam rangka kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

#### **4. Realisasi Wakaf Uang di Lapangan**

Pemerintah Indonesia telah berusaha menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf uang, hal ini ditandai dengan inisiatif pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia untuk menghimpun modal ‘uang’ melalui wakaf uang dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu UU No.

41 tahun 2004<sup>10</sup> yang diantaranya mengatur tentang wakaf uang sebagaimana tercantum dalam Bagian Keenam, tentang Harta Benda Wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang syah. Lebih jauh lagi undang-undang tentang wakaf tersebut telah mengatur tatakelola perwakafan secara rinci dan lengkap.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu UU No. 41 tahun 2004 dalam BAB VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia ( BWI) yang salah satu tugasnya sebagai mana tertera pada pasal 49 ayat (1) huruf b adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bersekala nasional dan internasional. Seusai Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010 di Istana Negara, animo masyarakat untuk menjadi nazhir (penghimpun dan pengelola) wakaf uang semakin meningkat. Banyak sekali yayasan atau lembaga sosial yang mengajukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi nazhir wakaf uang. Namun Sampai saat ini data jumlah pengelola wakaf uang di Indonesia belum dapat dilacak secara online, yang dimungkinkan adalah melacak secara sporadis data pengelola wakaf uang.

---

<sup>10</sup> ----- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2013.



Salah satu pengelola wakaf uang yang mempublis aktifitasnya dalam media online adalah Global Wakaf<sup>11</sup>. Yang melaporkan secara online kekayaan kelolaan uang wakaf pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel dibawah ini

Tabel 4 Laporan Kekayaan Kelolaan Uang Wakaf

No	Jenis Wakaf	Nominal Terkumpul ( Rp)
1	Uang	233.661.156
2	Pangan	1.687.933.909
3	Pendidikan	81.533.400
4	Kesehatan	0
5	Ekonomi	64.803.480

Sumber : Global Wakaf

Contoh lain pengelolaan wakaf uang adalah seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia, Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan TWI cukup efektif karena selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun dilihat dari pengembalian atas investasi wakaf uang yakni penerimaan dana wakaf dikurangi dengan dana wakaf yang disalurkan maka pengelolaan wakaf uang di TWI bermasalah. Kesimpulan ini dibuktikan dengan terjadinya defisit yang cukup tinggi yang dialami oleh TWI yakni sebesar 1 milyar lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini<sup>12</sup>:

Tabel 5 Pengelolaan Dana Wakaf Uang

<sup>11</sup>----- global wakaf <https://globalwakaf.com/id/wakaf>

<sup>12</sup> Rozalinda, Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (Twi), Annual Conference on Islamic Studies , Banjarmasin, 2010.

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Dana Wakaf</b>	<b>Penyaluran Dana Wakaf</b>	<b>Surplus/(Defisit)</b>
2002	822.451.600	0	822.451.600
2004/1425 H	7.443.389.795	11.012.014.900	(3.568.625.105)
2005/1426 H	1.099.145.598	1.376.712.000	(277.566.402)
2006/1427 H	1.399.798.925	1.207.904.000	191.894.925
2008/1428 H	1.943.819.391	1.353.367.200	590.452.191
2009/1429 H	2.070.990.299	1.203.363.726	867.626.573
Total	14.779.595.608	16.153.361.826	-1.373.766.218

Sumber: Laporan Keuangan Dompot Dhuafa, 2001-2008

Dari dua contoh pengelolaan wakaf uang diatas dapat terlihat bahwa pengelolaan wakaf uang masih memiliki pola dan variasi yang sangat beragam, baik dalam metode pengumpulan harta wakaf maupun penyalurannya. Bahkan terdapat penyelenggara wakaf uang yang mengalami defisit, tentu ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya Badan Wakaf Indonesia ( BWI) mengelola atau membuat regulasi untuk mengendalikan dan mengatur pengelola wakaf uang yang ada, apakah sudah ada keseragaman bentuk pengelolaan harta wakaf uang, kewajiban pelaporan , akuntabilitas serta regulasi yang terkait dengan hokum syariat tentang wakaf.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang (uang). Terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterakan rakyatnya.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dikembangkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven (bottom up)* namun juga diperlukan *government driven* (dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia yang terlebih dahulu memiliki sistem pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik daripada Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan kajian secara elaboratif dalam perspektif ekonomi melalui penelitian berkaitan dengan implementasi wakaf uang, dalam hal persepsi umat Islam, khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instrument alternatif untuk meningkatkan ekonomi umat islam. Penelitian akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif empirik. Adapun upaya pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, kuisisioner, observasi, dan telaah dokumen, menggunakan metode deskriptif analitis.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang dalam upaya

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola wakaf di DIY, untuk lebih memberdayakan potensi wakaf uang di DIY sebagai instrument alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ?.
2. Bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?.
3. Bagaimana peran dan kontribusi wakaf uang dalam pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui potensi dan realisasi wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui kontribusi wakaf uang terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terutama adalah :

- a. Mengetahui potensi serta kendala yang ada pada manajemen wakaf uang sehingga wakaf uang dapat dikembangkan secara optimum baik dari aspek pengumpulan, pengelolaan maupun distribusinya.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar wakaf uang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mendapatkan teori untuk mengatasi kendala yang ada pada pengelolaan wakaf uang.
- d. Diharapkan teori yang dikembangkan dapat mendorong tercapainya konsep pengembangan wakaf uang yang efektif dan efisien serta berkembangnya asset wakaf uang.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dimana pada masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang merupakan penjabaran dari bab-bab yang bersangkutan sehingga membentuk satu kesatuan dengan susunan sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### 2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang kajian terdahulu. Kajian terdahulu merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang

dibahas pada tesis ini, dengan bahan ini maka diharapkan akan didapat road map penelitian sejenis sehingga didapat hasil yang saling melengkapi dan berkembang maju. Sedangkan kerangka teori merupakan kerangka berfikir yang relevan dengan tema penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan , sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis penelitian terkait dengan konsep wakaf uang yang ada sekarang serta tingkat kemajuan dan respon yang ada dari masyarakat. Bab ini juga membahas jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan rumusan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis pada bab ini kemudian akan disimpulkan pada bab penutup

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran-saran tentang konsep pengelolaan wakaf uang kedepan , dimana diharapkan didapat konsep yang dapat mengembangkan wakaf uang baik dari aspek aset maupun manajemennya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Syam<sup>13</sup>, mengungkapkan bahwa Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.

Potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian rakyat kecil. Namun kenyataannya perwakafan di tanah air kurang diberdayakan, sehingga implikasi dari manfaat wakaf juga kurang dirasakan oleh lapisan masyarakat. Pada saat ini telah muncul wacana baru dalam menggali

---

<sup>13</sup> Syam, T.R., *Wakaf Uang Sebagai Salahsatu Sistem Perekonomian Islam*, pangerangkota.go.id,2007, diakses pada 2 Nopember 2015

potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang ini sesungguhnya bukan hal yang baru dalam konsep perwakafan di dunia islam.

Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diatasnamakan orang-orang baik yang masih bvhidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari sistem wakaf uang ini, oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan wakaf uang sebagi salah satu instrument dalam memberdayakan perekonomian umat.

Konsep Wakaf Uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat telah dijelaskan oleh Fatmah<sup>14</sup>. Perbincangan tentang wakaf kerap kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Wakaf dalam bentuk benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru mengemuka belakangan. Diantara

---

<sup>14</sup> Fatmah, *Wakaf Uang Solusi Alternatif Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Rakyat*, 2007, <https://fatmahazis.files.wordpress.com>, diakses pada 2 Nopember 2015



wakaf benda bergerak yang saat ini cukup ramai diperbincangkan adalah wakaf uang atau lebih sering disebut sebagai wakaf uang.

Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Memang, saat ini wakaf benda bergerak telah diakomodir dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 seperti disebut dalam Pasal 16 ayat 3. Meski begitu, dalam literatur fikih sendiri banyak silang pendapat dalam wakaf benda bergerak terutama wakaf uang karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan.

Harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf uang merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sutomo<sup>15</sup> menjelaskan bahwa ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi meliputi banyak hal. Untuk mengembangkan aspek ekonomi, Islam menempuh dua cara. Pertama, dengan cara bermu'amalah dalam perniagaan atau dalam bentuk lainnya. Kedua dengan aspek sosial. Aspek sosial inilah yang membedakan Islam dengan lainnya. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi dengan model sosial seperti infaq, zakat, shodaqoh dan wakaf. Dalam dekade

---

<sup>15</sup> Sutomo, D., *Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Selain Zakat, milis ekonomi syariah*, 2008, <https://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg02499.html>, diakses pada 28 Oktober 2015

terakhir terjadi perubahan di dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah inovasi wakaf dalam bentuk uang (wakaf dalam bentuk uang). Potensi wakaf uang ini sangatlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Sebagai analogi, jika terdapat 2 juta penduduk muslim tanah air yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana sebesar Rp 200 miliar perbulan dan dalam satu tahun akan diperoleh angka Rp 2,4 triliun. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan pada sektor publik yang memiliki nilai tambah ekonomis, maka sungguh sebuah jumlah yang fantastis untuk dapat memberdayakan ekonomi ummat.

Jika semua masyarakat Islam memiliki komitmen ini, maka akan banyak masalah sosio-ekonomi ummat yang dapat diatasi. Wakaf-pun dapat menjadi salah satu instrument untuk menciptakan pemberdayaan dan keseimbangan ekonomi ummat Islam selain pengembangan zakat.

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui manajemen (pengelolaan) dana wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi problematika tersebut pernah dilakukan oleh Maisyaroh<sup>16</sup>. Dana wakaf uang yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk program pendidikan yaitu untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Sedangkan bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan

---

<sup>16</sup> Maisyaroh, *Manajemen Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2010).

di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf uang ini adalah adanya SDM/karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya. Contoh bentuk motivasi yang pernah dilakukan oleh pihak manajemen BMH Cabang Malang adalah training tentang pentingnya manajemen, studi banding, dan pemberian kajian keislaman berkenaan dengan pengelolaan dana kebajikan ini.

Implementasi wakaf uang dalam bank syariah melalui pembiayaan al qardhul hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil telah diteliti oleh Rosmawati dan Supriyatni<sup>17</sup>. Bank syariah menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tetapi Bagi Hasil. Perhatian perbankan syari'ah kepada pengembangan sektor riil harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syari'ah, karena itu pengembangan perbankan syari'ah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta gerakan usaha sektor lainnya.

---

<sup>17</sup> Rosmawati, R. dan Supriyatni, R., *Implementasi Wakaf Uang Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sektor Riil*, (Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran Bandung 2010)

Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin antara lain pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara (*financial intermediary*). Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Penyaluran dana wakaf melalui pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan al qardhul hasan dapat melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang.

Persepsi umat Islam di Kota Metro sebagaimana diungkapkan oleh Suhairi<sup>18</sup> terkait dengan implementasi wakaf uang di Kota Metro sangat memungkinkan dan prospektif. Mayoritas menyatakan setuju, mungkin dan potensial dilaksanakannya wakaf uang. Kekhawatiran tidak setuju umat Islam di Kota Metro terhadap implementasi wakaf uang, mengingat mayoritas adalah bermazhab Syafi'i yang notabene tidak membolehkan wakaf uang ternyata tidak terbukti.

Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Kota Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir Badan Wakaf

---

<sup>18</sup> Suhairi, *Impementasi Wakaf Uang (Studi Terhadap Persepsi Umat Islam Kota Metro Serta Kesiapan Bank Syariah Mandiri dan Kementrian Agama Kota Metro)*, (Jurnal Tapis Vol. 11, No. 01,2011)

Indonesia, hanya saja pihak BSM belum menyiapkan blangko-blangko serta sertifikat wakaf uang dengan alasan karena belum ada yang mewakafkan uang serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai LKS-PWU.

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan wakaf uang perlu dilakukan sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan badan sosial yang telah ada. Dana yang terkumpul di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dari para wakif yang berbentuk wakaf uang dan non uang, dikelola dalam bentuk aset, property, produksi, dan perdagangan. Hasil dari surplus yang ada dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. TWI juga mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit dan sekolah gratis untuk kaum dhuafa<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Maimunah, M., *Peran Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*, (Skripsi, Prodi Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Hasil penelitian Firdaus<sup>20</sup> menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum mengadakan wakaf uang yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin. Penerima manfaat wakaf uang dilakukan dengan selektif, yaitu hanya keluarga miskin yang dapat berobat gratis di Rumah Bersalin Cuma-cuma. Kriteria miskin disesuaikan dengan data dari BPS.

Hasil penelitian Yuliani<sup>21</sup> menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon masih belum mempunyai pedoman yang pasti, karena masih tahap permulaan dalam pengelolaannya. Namun pengelolaannya masih dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan tentang wakaf uang baik dalam hukum positif maupun syara. Pendistribusian dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan, karena pengelolaan wakaf uang tersebut masih dalam upaya untuk pengelolaannya, maka dana yang masih dalam tahap pengumpulan tersebut disimpan pada lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan dana wakaf yang ada sebelum benar-benar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kampung madani.

Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi

---

<sup>20</sup> Firdaus, D.A., *Pemanfaatan Wakaf Uang Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, (Thesis, Magister Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

<sup>21</sup> Yuliani, 2011, *Penerapan Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, Skripsi, Jurusan Muamalah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011

yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.<sup>22</sup> Pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang sehingga perlu ditangani sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengelola wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-Nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan Non-formal, serta pembinaan mental dan spirit Keislaman.

Dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek positif bagi pengelolaan wakaf. Semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen pengelolaan wakaf yang professional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui

---

<sup>22</sup> Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3, No. 1, 2012.

mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.<sup>23</sup>

Apabila model bank wakaf ini benar-benar dapat diterapkan di Indonesia, maka dapat diprediksikan potensi pemasukan dana wakaf uang (minimal) sebesar 3 triliun rupiah per tahun dapat dicapai. Juga dengan pengelolaan wakaf uang secara profesional di bawah bank wakaf, pemasukan dana sebesar 3 triliun tersebut dapat dikelola dalam berbagai bentuk pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga menjadi tonggak pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Pengelolaan wakaf uang sesungguhnya mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual. Program investasi wakaf uang ke sektor riil seperti yang sudah dilakukan TWI merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan.

---

<sup>23</sup> Havita, G., Sayekti, K.A., Wafiroh, S.R., *Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, *artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/.../143*, 2012, diakses pada 2 Nopember 2015



Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka.<sup>24</sup>

Pengembangan wakaf uang sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Dengan demikian, wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka dari bagi hasil yang diperolehnya.

Al Arif<sup>25</sup> meneliti tentang efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Penyelesaian masalah kemiskinan sangatlah kompleks karena penyelesaiannya harus dilakukan dari berbagai macam aspek. Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah

---

<sup>24</sup> Rozalinda,, *Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang Prospek Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Prosiding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2012.

<sup>25</sup> Al Arif, M.N.R., *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Asy-Syirah, Vol. 46, No. I, pp. 297-314,2012.

dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang.<sup>26</sup> Wakaf uang itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan

---

<sup>26</sup> Haryanto, R., *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Uang*, Jurnal Al-Ilkam, Vol. 7, No. 1, 2012.

memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum muslim khususnya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia. Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat (masyarakat).<sup>27</sup>

Asrori<sup>28</sup> menjelaskan bahwa secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya). Melalui wakaf uang asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam untuk tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, dalam pengelolaan wakaf uang masih dijumpai beberapa kendala, antara lain (1) Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Meskipun telah terbit UU No 41 tahun 2004, namun belum disosialisasikan secara

---

<sup>27</sup> Ibrahim, H., , *Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development*, International Review of Social Sciences and Humanities, , Vol. 6, No. 1,2013, pp. 1-7.,

<sup>28</sup> Asrori, *Manfaat dan Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Uang*, Makalah Pembinaan dan Sosialisasi Wakaf bagi Pengelola Wakaf Kota Dumai, 2013.

maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang, (2) Lemahnya pemahaman umat islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.

Hasil penelitian Kholis dkk.<sup>29</sup> menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi di DIY mencapai 16 organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru 6 OPZ yang memiliki DPS. Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan dalam bentuk laporan rutin.

Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Lembaga wakaf juga

---

<sup>29</sup> Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., Iqbal, M., *Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. VII, No. 1, 2013, pp. 61-84

berperan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasi secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.<sup>30</sup> Tugas Nazhir adalah sebagai pengelola wakaf. Akan tetapi bukan berarti Nazhir berkuasa mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Umumnya ulama sepakat kekuasaan Nazhir hanya sebatas pengelolaan wakaf yang hasilnya harus dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

Pengembangan nadhir wakaf saat ini menjadi penting dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan mauquf 'alaih. Salah satu usaha nadhir adalah penggalangan dana/daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang besar dapat dikembangkan. Aktivitas penggalangan daya/dana oleh sebuah lembaga itulah dalam konteks saat ini dikenal sebagai aktivitas fundraising. Apabila dilihat dari konsepsi manajemen fundraising, nadhir UII tidak hanya mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi juga sustainable. Dengan demikian, nadhir dapat mengemban misi tunggal dan utama yaitu memberikan kemaslahatan, kemanfaatan dan pelayanan sosial dengan cara meningkatkan kesejahteraan maupun upaya pemberdayaan masyarakat<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Djari, E., *Efektivitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)*, Naskah Publikasi, Prodi Muammalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

<sup>31</sup> Huda, M., *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf UII dalam Menggalang Wakaf*, Jurnal Justitia, Vol. 11 No. 1, STAIN Ponorogo, 2014.

Model penggalangan wakaf yang dilakukan oleh nadhir Badan Wakaf UII adalah sebagai berikut<sup>32</sup>; a) Aspek menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah, b) Aspek menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nadhir (*earned income*), c) Aspek memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.

Untuk nadhir Badan Wakaf UII, program pemberdayaan distribusi hasil wakaf sangat penting dan menjadi icon program wakaf UII. Dalam konteks penghimpunan sumber wakaf, Badan Wakaf UII sudah pernah mengembangkan sertifikasi wakaf jariyah. Dalam aspek produktivitas aset wakaf, Badan Wakaf UII juga terus mengembangkan khususnya untuk program pendidikan dan universitas. Karena itu, keunikan penggalangan wakaf pada nadhir UII Yogyakarta berbasis universitas adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena daya jangkauan dan mobilisasi yang lebih merata dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk harta tetap. Penggalangan dana wakaf uang pada ponpes At-Tauhid Al-Islamy (ATA) Magelang berasal dari iuran amal jariyah dari para wali santri setiap tahun, yang kemudian dikelola dalam

---

<sup>32</sup> Ibid

pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, ladang dan perkebunan, dan peternakan. Meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, namun hasilnya dapat membantu ekonomi ponpes sehingga tetap berdiri.<sup>33</sup> Sedangkan implementasi wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah dapat dikatakan belum produktif, karena dana wakaf uang di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, yaitu dana wakaf uang langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.<sup>34</sup> BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH dan YDSF dalam mengelola dana wakaf uang, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga. Pengelolaan secara konsumtif merupakan pengelolaan dana wakaf yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan serta sarana umum lainnya. Wakaf uang yang dikelola secara konsumtif akan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan. Selain itu wakaf memiliki manfaat yang terbatas karena hanya masyarakat yang bermukim di daerah tersebut yang dapat menikmati manfaat wakaf uang.

Pembicaraan tentang wakaf terus bergulir dan berkembang kepada pemberdayaannya secara produktif dan pembicaraan wakaf uang uang. Sebagai

---

<sup>33</sup> Saadati, N., *Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Ponpes At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*, Tesis, Magister Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>34</sup> Utami, A.F. dan Ismail, M., *Implementasi Wakaf Uang (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

tahap permulaan, konsep-konsep wakaf produktif dapat dipadukan yang untuk selanjutnya dikembangkan. Konsep-konsep pengembangan pemanfaatan wakaf uang dan wakaf produktif perlu disosialisasikan.

Sementara untuk pengembangan wakaf dan menjadikannya produktif perlu pengelolaan yang bersifat fleksibel dan memasuki ruang bisnis. Karena itu, pemahaman terhadap wakaf produktif dan pengembangan pemanfaatan wakaf uang perlu dikaji secara teliti, serius, dan mendalam sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di masa datang.

Menarik untuk disimak perandaian Mustafa Edwin Nasution<sup>35</sup> yang membuat asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia mencapai 10 juta orang dengan penghasilan antara Rp 0,5 juta – Rp. 10 juta perbulan. Jika warga yang perpenghasilan Rp 0,5 – Rp 10 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun berwakaf Rp 60.000 maka jumlahnya Rp 240 milyar. Jika warga yang penghasilannya Rp 1-2 juta perbulan berjumlah 3 juta jiwa dan setiap tahun berwakaf Rp 120 ribu, maka jumlahnya Rp 360 milyar.

Jika warga yang penghasilannya Rp 2-5 juta pebulan berjumlah 2 juta jiwa dan berwakaf setiap tahun Rp 600 ribu, maka jumlahnya Rp 1,2 triliun. Jika warga yang penghasilannya Rp. 5-10 juta pebulan berjumlah 1 juta jiwa dan berwakaf setiap tahun Rp 1,2 juta, maka jumlahnya Rp 1,2 triliun. Maka total keseluruhannya Rp 3 triliun pertahun. Sekiranya dana cash yang Rp 3 triliun ini

---

<sup>35</sup> Wahid, R.A., *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/2014>. diakses pada 2 Nopember 2015



dititipkan kepada sebuah bank syariah dengan bagi hasil 9%, maka pada akhir tahun tersedialah dana segar Rp 270 milyar.

Walaupun ini baru merupakan asumsi, tapi ini dapat menjadi gambaran betapa dahsyatnya potensi wakaf dan harta umat Islam di Indonesia yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia.

Sejak adanya undang-undang wakaf dan diperkenalkannya wakaf produktif, maka pengembangan wakaf di Indonesia memiliki spektrum yang berbeda yakni pengelolaan wakaf produktif. Wakaf Uang dapat menanggulangi kemiskinan melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi.

Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang di Kota Palembang di masa yang akan datang<sup>36</sup>.

Industri keuangan mikro syariah selama 1 dasawarsa lebih telah berkembang pesat di Indonesia sebagai institusi yang mengemban amanah sosial dan juga ekonomi. Keuangan mikro syariah digerakkan oleh berbagai entitas bisnis dan sosial ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah/BMT dan lembaga sosial/amil/nirlaba. Perkembangan keuangan mikro

---

<sup>36</sup> Rusydi, M., *Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang*, Jurnal I-Finance, Vol.1, No.1,2015, pp. 73-92

syariah di Indonesia juga menarik minat berbagai pihak termasuk dari beberapa negara untuk berinvestasi dalam industri keuangan mikro syariah. Sebagai contoh, Raptor Capital Management Singapura bersama Induk Koperasi Nusa Makmur dari Nahdlatul Ulama mengelola dana untuk keuangan mikro syariah di Indonesia yang mencapai 2,7 triliun rupiah pada tahun 2015.<sup>37</sup>

Gerakan wakaf uang / Cash Waqf di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang dimotori oleh BWI merupakan harapan baru bagi sumber pendanaan (funding) produk pembiayaan mikro syariah. Cash waqf bisa menjadi alternatif pilihan sumber dana yang mampu diaplikasikan untuk mencapai Maqasid Al Shariah dan penguatan pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah yang ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah dan memenuhi kualifikasi sebagai nazhir (pengelola) bisa memanfaatkan dana wakaf uang untuk menjadi produk pembiayaan mikro syariah yang diperuntukkan bagi usaha mikro produktif. Lembaga keuangan pengelola harus bertanggung jawab terhadap nilai wakaf uang dan keberlanjutan/kekekalan terhadap wakaf uang yang telah disalurkan kepada pengusaha mikro. Dengan hadirnya dana dari cash waqf maka lembaga keuangan mikro syariah bisa mengaplikasikan pemberlakuan akad mudharabah/musyarakah dengan baik dan menghadirkan pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif karena tidak ada dana yang berasal dari pihak lain.

---

<sup>37</sup> Hudaifah, A., *Cash Waqf Sebagai Instrumen Potensial Keuangan Mikro Syariah*, <http://www.cakrawarta.com/index.php/2015/08/29/cash-waqf-sebagai-instrumen-potensial-keuangan-mikro-syariah/>, 2015, diakses pada 2 November 2015

Meskipun cash waqaf bisa memiliki nilai strategis penguatan industri mikro, ada tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan pengelola (nazhir) yaitu nilai uang yang cenderung menurun disebabkan oleh tekanan inflasi dan resiko kegagalan yang tinggi dalam pembiayaan keuangan mikro syariah. Inflasi merupakan masalah utama bagi kekekalan/keutuhan wakaf uang, dimana kenaikan harga secara umum akan menyebabkan nilai uang menjadi relatif berkurang setiap tahunnya. Pengelola wakaf uang dituntut untuk menjamin bahwa nilai dari wakaf uang tidak semakin mengecil disebabkan oleh inflasi. Selain inflasi, resiko kegagalan pembiayaan mikro syariah juga menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi. Usaha mikro yang dijalankan untuk membantu orang miskin memiliki potensi kegagalan yang tinggi karena pelaku usaha tersebut masih dalam fase percobaan dan perintisan usaha.

Hidayatulloh<sup>38</sup> melakukan penelitian tentang pengembangan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam UU no. 41 tahun 2014 oleh lembaga PKPU, serta strategi yang diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan kesejahteraan umat. Manfaat dari pengelolaan wakaf (mauquf alaih) akan segera dapat disalurkan kepada program-program yang dimiliki oleh PKPU, antara lain melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program wakaf yang memberikan manfaat atau keuntungan khusus bagi para wakif yaitu "manfaat yang terus berlanjut selama masih berwujud pokoknya",

---

<sup>38</sup> Hidayatulloh, S., *Wakaf Produktif pada Lembaga PKPU sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Islam di Jakarta Timur*, <http://sarifhidayatulloh.blogspot.co.id/2015/01/wakaf-produktif-pada-lembaga-pkpu.html>, 2015, diakses pada 2 Nopember 2015

artinya dengan sekali berwakaf akan terus memberi manfaat bagi mauquf alaih dan pahala mengalir bagi wakif. Dengan konsep tersebut, peran PKPU sebagai nazhir wakaf adalah menjaga dan mengembangkan aset wakaf sehingga memberikan manfaat bagi mauquf alaih dan menjaga amanah wakif. Hingga saat ini sudah cukup banyak wakif yang mempercayakan PKPU sebagai nazhir wakaf khususnya wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan potensi dana umat berupa wakaf uang yang besar belum terkelola dengan baik oleh para nazhir wakaf.

Program pinjaman produktif (PROTAB) yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY merupakan program yang difokuskan pada pengembangan usaha mikro untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan modal usaha yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun sayang, masyarakat binaan belum sepenuhnya menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh BWU/T MUI DIY, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.<sup>39</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia memasuki babak baru, dengan diperkenalkannya wakaf uang atau wakaf uang. Wakaf yang selama ini dikenal masyarakat di Indonesia adalah wakaf benda tak bergerak. Namun wakaf benda tak bergerak tidak dapat berkembang dengan baik apabila tidak diiringi oleh

---

<sup>39</sup> Yunita, W., *Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Uang Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Uang MUI daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

wakaf benda bergerak atau wakaf uang. Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi, baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan, serta layanan sosial. Wakaf uang mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Lembaga wakaf dapat menghimpun dana dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWT). Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran investasi ekonomi lainnya. Dengan prospek yang dimiliki oleh wakaf uang yang demikian besar, maka badan yang mengelolanya tidak boleh sembarangan. Setidaknya harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang, misalnya Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia<sup>40</sup>.

Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom Dr. Mustafa E. Nasution, potensi wakaf uang umat islam di Indonesia saat ini mencapai 3 triliun rupiah setiap tahunnya. Apabila potensi ini digarap secara profesional oleh lembaga wakaf, bukan mustahil Indonesia bisa segera menjadi negara yang makmur, mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, serta mampu menciptakan kepedulian dan keamanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>40</sup> Sahoed, T.A., *Menggali Wakaf Uang*, <http://tantowisahoed.blogspot.co.id/2015/07/wakaf-menggali-wakaf-uang.html>, 2015. diakses pada 2 Nopember 2015

Suharyani<sup>41</sup> menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara di belahan dunia. Tidak meratanya distribusi pendapatan kepada semua golongan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, cepatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi serta adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat menjadi faktor penyebab kemiskinan yang dihadapi suatu negara. Islam mengajarkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi haruslah berlandaskan prinsip-prinsip islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternatif pemberdayaan umat dari segi ekonomi berupa “wakaf”. Wakaf sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi umat islam mampu memacu laju pertumbuhan dan peningkatan investasi dalam iklim yang kondusif.

Dalam penerapan wakaf, Indonesia dapat mencontoh Mesir. Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara optimal. Selain wakaf berfungsi sebagai penyedia sarana umum, pendidikan, sosial, juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Mesir serta adanya Badan Wakaf yang bekerja secara profesional. Telah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tentunya tujuan tersebut dapat dengan mudah dicapai apabila mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah sebagai

---

<sup>41</sup> Suharyani, L., *Wakaf Sebagai Instrumen Investasi*, www.forsei.org,2015, diakses pada 28 Oktober 2015

regulator, masyarakat sebagai investor, lembaga independen sebagai pengelola yang profesional serta pihak-pihak lain yang terkait (swasta dan perbankan).

## B. Matriks Orisinalitas Penelitian

*Tabel 6 Matriks Orisinalitas*

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syam (2007)	Wakaf Uang Sebagai Salah satu Sistem Perekonomian Islam.	Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat di atasnamakan orang-orang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari sistem wakaf uang ini, oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan wakaf uang sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan perekonomian umat.
2.	Fatmah (2007)	Mencoba menjelaskan Konsep Wakaf Uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat.	Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Dalam literatur fikih banyak silang pendapat dalam wakaf benda bergerak terutama wakaf uang karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula, serta

			pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
--	--	--	--





Tabel 6 Lanjutan

3.	Sutomo (2008)	Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Selain Zakat	Potensi wakaf uang sangatlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai analogi, jika terdapat 2 juta penduduk muslim tanah air yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana sebesar Rp 200 miliar perbulan dan dalam satu tahun akan diperoleh angka Rp 2,4 triliun. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan pada sektor publik yang memiliki nilai tambah ekonomis, maka sungguh sebuah jumlah yang fantastis untuk dapat memberdayakan ekonomi umat. Wakaf juga dapat menjadi salah satu instrument untuk menciptakan pemberdayaan dan keseimbangan ekonomi umat Islam selain pengembangan zakat.
4.	Maisyaroh (2010)	Pengelolaan dana wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang beserta problematikanya	Dana wakaf uang yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Sedangkan bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf uang ini adalah adanya SDM/karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya.

Tabel 6 Lanjutan

5.	Rosmawati (2010)	Implementasi wakaf uang dalam bank syariah melalui pembiayaan al qardhul hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil.	<p>Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syari'ah, karena itu pengembangan perbankan syari'ah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta gerakan usaha sektor lainnya.</p> <p>Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin antara lain pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara. Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat.</p>
----	------------------	--	---

Tabel 6 Lanjutan

6.	Suhairi (2011)	Melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi umat islam Kota Metro serta kesiapan Bank Syariah Mandiri.	Implementasi wakaf uang di Kota Metro sangat memungkinkan dan prospektif. Mayoritas menyatakan setuju dilaksanakannya wakaf uang. Kekhawatiran tidak setuju umat Islam di Kota terhadap implementasi wakaf uang, mengingat mayoritas adalah bermazhab Syafi'i-yang notabene tidak membolehkan wakaf uang- ternyata tidak terbukti. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Kota Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir Badan Wakaf Indonesia, hanya saja pihak BSM belum menyiapkan blangko-blangko serta sertifikat wakaf uang dengan alasan karena belum ada yang mewakafkan uang serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai LKS-PWU.
----	----------------	---	--

Tabel 6 Lanjutan

7.	Maimunah (2011)	Peran wakaf uang dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesia.	Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan wakaf uang perlu dilakukan sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan badan sosial yang telah ada. Dana yang terkumpul di TWI dari para wakif yang berbentuk wakaf uang dan non uang, dikelola dalam bentuk aset, property, produksi, dan perdagangan. Hasil dari surplus yang ada dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. TWI juga mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit dan sekolah gratis untuk kaum dhuafa.
8.	Firdaus (2011)	Prosedur dan pemanfaatan wakaf uang di Dompot Dhuafa Bandung, seleksi terhadap penerima manfaat wakaf uang, serta respon keluarga miskin terhadap wakaf uang.	Dompot Dhuafa Bandung belum mengadakan wakaf uang yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin. Penerima manfaat wakaf uang dilakukan dengan selektif, yaitu hanya keluarga miskin yang dapat berobat gratis di Rumah Bersalin Cuma-cuma. Kriteria miskin disesuaikan dengan data dari BPS.

Tabel 6 Lanjutan

9.	Yuliani (2011)	Mengetahui urgensi pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon.	Sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon masih belum mempunyai pedoman yang pasti, karena masih tahap permulaan dalam pengelolaannya. Namun pengelolaannya masih dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan tentang wakaf uang baik dalam hukum positif maupun syara. Pendistribusian dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan, karena pengelolaan wakaf uang tersebut masih dalam upaya untuk pengelolaannya, maka dana yang masih dalam tahap pengumpulan tersebut disimpan pada lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan dana wakaf yang ada sebelum benar-benar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kampung madani.
10.	Darwanto (2012)	Wakaf sebagai alternatif pendanaan penguatan ekonomi masyarakat Indonesia	Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat.

Tabel 6 Lanjutan

11.	Havita, dkk. (2012)	Mencari model bank wakaf yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia serta langkah strategis implementasi bank wakaf di Indonesia	<p>Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.</p>
-----	---------------------	---	---

Tabel 6 Lanjutan

12.	Rozalinda (2012)	Prospek wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi Umat	<p>Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti yang sudah dilakukan TWI merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka.</p> <p>Pengembangan wakaf uang sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Dengan demikian, wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka dari bagi hasil yang diperolehnya.</p>
-----	------------------	--	---

Tabel 6 Lanjutan

13.	Al Arif (2012)	Efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan.	<p>Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.</p>
-----	----------------	---	---



Tabel 6 Lanjutan

14.	Haryanto (2012)	Kajian tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan wakaf uang.	Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang. Wakaf uang itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum muslim khususnya dalam membangun kesejahteraan rakyat.
15.	Ibrahim (2013)	Konsep wakaf uang dan implementasinya di seluruh dunia.	Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia.  Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat (masyarakat).

Tabel 6 Lanjutan

16.	Asrori (2013)	Manfaat dan hambatan dalam pengelolaan wakaf	<p>Secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf dalam bentuk harta fisik. Melalui wakaf uang asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam untuk tumbuh dan berkembang.</p> <p>Namun demikian, dalam pengelolaan wakaf uang masih dijumpai beberapa kendala, antara lain (1) Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Meskipun telah terbit UU No 41 tahun 2004, namun belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang, (2) Lemahnya pemahaman umat islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.</p>
-----	---------------	--	--

Tabel 6 Lanjutan

17.	Kholis, dkk. (2013)	<p>Filantropi (kedermawanan) Islam di Propinsi DI Yogyakarta dengan mengacu pada manajemen internal, strategi fundraising, dan pengelolaan dan pendistribusian dana pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi di DIY mencapai 16 organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga.</p> <p>Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru 6 OPZ yang memiliki DPS. Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan dalam bentuk laporan rutin.</p>
-----	---------------------	---	--

Tabel 6 Lanjutan

18.	Diari (2013)	Efektivitas nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.	<p>Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Lembaga wakaf juga berperan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasi secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.</p> <p>Tugas Nazhir adalah sebagai pengelola wakaf. Akan tetapi bukan berarti Nazhir berkuasa mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Umumnya ulama sepakat kekuasaan Nazhir hanya sebatas pengelolaan wakaf yang hasilnya harus dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.</p>
-----	--------------	---	---

Tabel 6 Lanjutan

19.	Huda (2014)	Menjelaskan tentang potret Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dalam menggalang wakaf.	Model penggalangan wakaf yang dilakukan oleh nadhir Badan Wakaf UII adalah sebagai berikut; a) Aspek menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah, b) Aspek menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nadhir ( <i>earned income</i> ), c) Aspek memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.
20.	Saadati (2014)	Pengelolaan wakaf uang dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi pesantren pada Ponpes At-Tauhid Al-Islamy (ATA) Magelang.	Penggalangan dana wakaf uang pada ponpes ATA berasal dari iuran amal jariyyah dari para wali santri setiap tahun, yang kemudian dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, ladang dan perkebunan, dan peternakan. Meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, namun hasilnya dapat membantu ekonomi ponpes sehingga tetap berdiri.

Tabel 6 Lanjutan

21.	Utami dan Ismail (2014)	Studi tentang implementasi pengelolaan wakaf uang pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) .	<p>Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf uang di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf uang langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.</p> <p>BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH dan YDSF dalam mengelola dana wakaf uang, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga.</p>
22.	Wahid (2014)	Membahas tentang wakaf dan potensi pengembangannya.	<p>Pengembangan wakaf dan menjadikannya produktif perlu pengelolaan yang bersifat fleksibel dan memasuki ruang bisnis. Karena itu, pemahaman terhadap wakaf produktif dan pengembangan pemanfaatan wakaf uang perlu dikaji secara teliti, serius, dan mendalam sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di masa datang.</p>

Tabel 6 Lanjutan

23.	Rusydi (2015)	Potensi pengembangan wakaf uang di Kota Palembang	Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang di Kota Palembang di masa yang akan datang.
24.	Hudaifah (2015)	Menyoroti industri keuangan syariah di Indonesia	<p>Perkembangan keuangan mikro syariah di Indonesia juga menarik minat berbagai pihak termasuk dari beberapa negara untuk berinvestasi dalam industri keuangan mikro syariah. Sebagai contoh, Raptor Capital Management Singapura bersama Induk Koperasi Nusa Makmur dari Nahdlatul Ulama mengelola dana untuk keuangan mikro syariah di Indonesia yang mencapai 2,7 triliun rupiah pada tahun 2015.</p> <p>Dengan hadirnya dana dari cash waqf maka lembaga keuangan mikro syariah bisa mengaplikasikan pemberlakuan akad mudharabah/musyarakah dengan baik dan menghadirkan pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif karena tidak ada dana yang berasal dari pihak lain.</p> <p>Inflasi merupakan masalah utama bagi kekekalan/keutuhan wakaf uang, dimana kenaikan harga secara umum akan menyebabkan nilai uang menjadi relatif berkurang setiap tahunnya.</p>

Tabel 6 Lanjutan

			<p>Pengelola wakaf uang dituntut untuk menjamin bahwa nilai dari wakaf uang tidak semakin mengecil disebabkan oleh inflasi. Selain inflasi, resiko kegagalan pembiayaan mikro syariah juga menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi.</p>
25.	Hidayatulloh (2015)	<p>Pengembangan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam UU no. 41 tahun 20014 oleh lembaga PKPU</p>	<p>Peran PKPU sebagai nazhir wakaf adalah menjaga dan mengembangkan aset wakaf sehingga memberikan manfaat bagi mauquf alaih dan menjaga amanah wakif. Hingga saat ini sudah cukup banyak wakif yang mempercayakan PKPU sebagai nazhir wakaf khususnya wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan potensi dana umat berupa wakaf uang yang besar belum terkelola dengan baik oleh para nazhir wakaf.</p>
26.	Yunita (2015)	<p>Efektivitas penyaluran dana wakaf uang melalui program pinjaman produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas Program pinjaman produktif (PROTAB) BWU/T MUI DIY di desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu pada masyarakat binaan belum menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh BWU/T MUI DIY, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.</p>



Tabel 6 Lanjutan

27.	Sahoed (2015)	Perkembangan wakaf di Indonesia	Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi, baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan, serta layanan sosial. Wakaf uang mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Lembaga wakaf dapat menghimpun dana dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran investasi ekonomi lainnya.
28.	Suharyani (2015)	Wakaf sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi umat islam mampu memacu laju pertumbuhan dan peningkatan investasi	Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara optimal. Selain wakaf berfungsi sebagai penyedia sarana umum, pendidikan, sosial, juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Mesir serta adanya Badan Wakaf yang bekerja secara profesional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tentunya dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai investor, lembaga independen sebagai pengelola yang profesional serta pihak-pihak lain yang terkait (swasta dan perbankan).

## C. Kerangka Teori

### 1. Wakaf Uang dan Implementasinya

Wakaf Uang merupakan jenis wakaf yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2002 melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang, wakaf uang juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31.<sup>42</sup>

Membahas wakaf uang bagaimanapun tidak dapat terlepas dari membahas wakaf secara umum, hal ini perlu dijelaskan agar pengertian wakaf dapat dipahami secara komprehensif karena selama ini masyarakat memahami wakaf adalah wakaf dari benda yang tidak liquid, seperti tanah, masjid, sekolahan dan lain-lain. Pengertian wakaf uang dan wakaf secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Pengertian Wakaf Secara Umum

Definisi Wakaf (bahasa Arab: وقف, ['*waqf*]; plural bahasa Arab: أوقاف, *awqāf*); adalah. perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Sementara itu menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

---

<sup>42</sup> An Najah, A.Z., <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-uang/>, 2010, diakses pada 30 Oktober 2015

definisi wakaf adalah<sup>43</sup> perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf, adalah salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, pengelolaan wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yang profesional.

Ulama fikih seperti yang dinyatakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (2006: 1906) membagi wakaf kepada dua bentuk:

- 1) Wakaf *khairi*. Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan Rumah Sakit.
- 2) Wakaf ahli atau *zurri*. Wakaf ini sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat maka harta wakaf itu tidak boleh diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1

manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut<sup>44</sup>.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif . Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan

---

<sup>44</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI, 2010.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun tujuan dan fungsi wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang adalah bahwa Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sementara berfungsi wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **b. Wakaf Uang / Wakaf Produktif**

Orang Jahiliyyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan sebahagian daripada akad-akad tabarru', lalu Rasulullah SAW memperkenalkannya kerana beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh Baginda SAW apabila tiba di Madinah pada 622M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Diriwayatkan bahawa Baginda SAW membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100

dirham. Pandangan masyhur menyatakan individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Saidina 'Umar RA dengan mewakafkan 100 bahagian daripada tanah Khaibar kepada umat Islam. Anaknyanya Abdullah bin 'Umar RA menyatakan bahawa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pandangan tentang tanah itu, maka katanya:

*“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, (walhal aku bercita-cita untuk mendampingi diri kepada Allah) apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?”<sup>45</sup>.*

Maka sabda Rasulullah SAW :

*“Jika engkau hendak, tahanlah (bekukan) tanah itu, dan sedekahkan manfaatnya.” “Maka 'Umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada sesiapa.” Katanya lagi: “'Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn Sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar yang patut, boleh juga ia memberi makan kawan-kawannya, tetapi tidaklah boleh ia memilikinya.”<sup>46</sup>”*

Sejak itu amalan wakaf berkembang sehingga menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan peradaban umat Islam sejak dahulu hingga hari ini. Banyak institusi pendidikan seperti Universiti Cordova di Andalus, Al-Azhar al-Syarif di Mesir, Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, al-Qurawiyyin di Fez, Maghribi, Al-Jamiah al-Islamiyyah di Madinah, Pondok Pesantren Darunnajah di

---

<sup>45</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim Juz 2, Indonesia : *Dar Ihya' Al- Kutub Al- 'Arabbiyah*, hlm. 14

<sup>46</sup> Ibid

Indonesia, Madrasah Al-Juneid di Singapura dan banyak institusi pondok dan sekolah agama di Malaysia adalah berkembang berasaskan harta wakaf. Universiti Al-Azhar contohnya telah membangun dan terus maju hasil sumbangan harta wakaf. Sehingga kini pembiayaan Univesiti Al-Azhar yang dibina sejak 1000 tahun lalu telah memberikan khidmat percuma pengajian kepada ribuan pelajar Islam dari seluruh dunia. Merekalah yang menjadi duta Al-Azhar untuk membimbing umat Islam ke arah penghayatan Islam di seluruh dunia.

Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedeqah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (complement) kepada kedua perkara tersebut. Disamping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif yaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah masa hadapan<sup>47</sup>

Sementara itu dasar hukum dari Al-quran yang terkait dengan masalah wakaf tidak terdapat langsung dalam al-quran dalam bentuk teks wakaf, namun di setarakan dengan infak sehingga ayat-ayat yang digunakan adalah ayat tentang infak sebagaimana dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَأَسْنُمُ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

267. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami*

---

<sup>47</sup> <http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf>, senin 16-3-15 jam 9.30

*keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS :al-Baqarah :67)<sup>48</sup>*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

92. *Kamu tidak sekali-kali sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.(QS Ali Imran:92) <sup>49</sup>*

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tua"<sup>9</sup>. Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan

### **c. Pengelolaan wakaf**

Pengelolaan wakaf tidak bias terlepas dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana pengelolaan wakaf harus mengacu pada Undang-undang tentang wakaf. Berdasar UU nomor 41 tahun 2004 pengertian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah :

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>48</sup>Hasbi Ashshiddiqi, dkk . *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971.

<sup>49</sup> Ibid



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 7) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

#### **d. Pengumpulan dan Pendistribusian Wakaf Uang**

Pengumpulan dan pendistribusian wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf harta benda tak bergerak harus memenuhi unsur rukun wakaf sesuai syariat. Adapun unsur dari wakaf yang harus dipenuhi sebagai rukun wakaf harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Unsur yang dimaksud adalah meliputi:

## 1) Wakif (Pewakaf)

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang hendak melakukan transaksi wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu. Yaitu orang yang melakukan wakaf harus cakap untuk melakukan amal kebajikan (*ahl li al-tabarru*)<sup>50</sup> dengan indikator sebagai berikut :

- a) Pewakaf adalah Orang dewasa, bukan anak-anak sekalipun mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan.
- b) Pewakaf Berakal sehat, orang yang gila tindakan wakafnya tidak syah.
- c) Pewakaf adalah Orang yang mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat, bukan orang yang dalam keadaan sakit keras.
- d) Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkan.
- e) Pewakaf adalah pemilik syah terhadap harta yang diwakafkan
- f) Pewakaf adalah orang yang cakap bertindak
- g) Pewakaf bukan orang yang tenggelam dalam hutang.
- h) Peakaf adalah orang yang beragama Islam.

## 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Harta yang boleh diwakafka masih menjadi perdebatan diantara ulama, Imam Malik membolehkan wakaf terhadap semua benda bergerak dan tak bergerak, menurut pandangan mereka wakaf seperti sedekah<sup>51</sup> dan wakaf bisa bersifat sementara (*mu'aqqat*) dan juga yang bersifat selamanya (*mu'abbad*). Sedangkan Imam Syafi'ie mensyaratkan wakaf adalah untuk selamanya

---

<sup>50</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab*, Juz VI hlm. 336-337

<sup>51</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz VI hal 604

(*mu'abbad*) tidak boleh untuk sementara (*mu'aqqat*)<sup>52</sup>, sementara itu Imam (‘*ariyah*)

### 3) Penerima Manfaat Wakaf (*al-mauquf' alaih*)

Menurut Al-Rafi'ie<sup>53</sup> sasaran wakaf ada dua, yaitu yang ditujukan pada orang atau lembaga tertentu dan yang ditujukan bukan untuk orang atau lembaga tertentu, mengutip pendapat Imam Al-Gazali<sup>54</sup> jika sasaran wakaf adalah orang atau lembaga tertentu maka syaratnya harus orang atau lembaga tertentu maka syaratnya orang atau lembaga yang cakap menerima hak seperti dalam hibah dan wasiat.

### 4) Ikrar Wakaf (*shighat*)

Ikrar pernyataan (*shighat*) adalah rukun wakaf yang sangat penting, ulama Hanafiyah memandang sebagai satu-satunya rukun dalam transaksi wakaf karena begitu pentingnya ikrar wakaf. Menurut Imam Ghazali dalam mengungkapkan ikrar wakaf sebagai berikut<sup>55</sup> :

- a) Menggunakan kalimat : saya wakafkan (*wakaftu*), saya tahan (*habbastu*) dan saya dermakan (*sabbaltu*). Ketiga kalimat ini termasuk kalimat yang tegas (sharih)

---

<sup>52</sup> Malik Ibnu Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, hlm 418

<sup>53</sup> Ibnai Qudaimah, *Al-Mughni wa Syarah al-Kabir*, juz VI hlm 209

<sup>54</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, 2010

<sup>55</sup> Ibid, hlm 135

- b) Kalimat tanah ini saya haramkan, atau tanah ini saya lestarikan. Pernyataan ini belum jelas menyatakan wakaf secara jelas kecuali kalau dalam hati ada niat wakaf
- c) Kalimat “tanah ini saya sedekahkan” belum merupakan ikrar wakaf, namun jika ditambahi kata tidak boleh dijual maka ini baru menjadi ikrar wakaf “tanah ini saya sedekahkan dan jangan dijual “

#### **5) Nazhir (Pengelola Wakaf)**

Wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan memanfaatkan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu harta wakaf harus dikelola dengan baik dan profesional, terutama jika itu menyangkut wakaf produktif. Persyaratan pengelola wakaf menurut Al-Khatib al-Syarbini memberikan persyaratan nazhir sebagai berikut :

- a) Jujur dan adil, harta wakaf bisa dalam jumlah yang sangat besar dan pemanfaatannya harus sesuai dengan wasiat sehingga diperlukan pengelola yang jujur karena hanya dengan adanya pengelola yang adil dan jujur wakaf dapat berfungsi sebagaimana ikrarnya.
- b) Kecakapan atau kemampuan, yaitu kecakapan dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal

## **2. Potensi Wakaf Uang**

Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar / surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul

wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Perbincangan tentang wakaf uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf uang sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori pertama kalinya oleh Prof. Dr. M.A Mannan (2002)<sup>56</sup>. Wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompet Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan beberapa lembaga lain. Dompet dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf uang dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah Smart Exelensia. Meskipun beberapa pola pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga-lembaga nazhir (LSM) profesional tersebut belum sesuai dengan

---

<sup>56</sup> Hak, N., <https://arulhaq94.wordpress.com/2013/11/13/wakaf-produktif/>, diakses pada 2 November 2015

semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling tidak, wakaf uang sudah menjadi wacana dalam variable aksi penanganan kesejahteraan sosial.

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf itu daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya dan si miskin) dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang di Indonesia adalah Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syari'ah.

Strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia dalam berbagai bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi (*problem solving*) yang dapat merubah paradigma wakaf menjadi lebih ke arah produktif. Karena uang dalam hal ini tidak lagi sebatas instrumen sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan inovasi yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat Islam ke depan.

Wakaf uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan cara; misalnya memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharuf*) hartanya dalam bentuk wakaf, karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat Islam akan lebih mudah memberikan kontribusi dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah modal besar. Umat Islam tidak mesti menunggu menjadi tuan tanah (*aghnia*) untuk menjadi wakif.

Jumlah umat Islam yang terbesar di Indonesia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil

secara lebih masif. Sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf uang", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf uang (*cash waqf*), Konsep *Temporary Waqf*, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada muwaqif. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehan. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Pada intinya, kita ingin melihat kemajuan wakaf uang di Indonesia seperti kejayaan wakaf pada masa dinasti Islam yang mampu membiayai negara serta membangun peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Banyak contoh penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang untuk penanggulangan kemiskinan. Pertama, keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura dengan mengambil contoh pengembangan tanah wakaf di Bencoolen Street. Di atas tanah itu kini berdiri sebuah Masjid, Servis Apartemen, dan Kawasan Konversial. Adapun keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf di Kawasan Bencoolen itu kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, diantaranya untuk mendanai pendidikan islam di Singapura. Bahkan masyarakat



non muslim Singapura juga telah menerima manfaat pengembangan wakaf ini, dalam bentuk pembelian obat-obatan untuk mereka yang tidak mampu<sup>57</sup>.

Kedua, pengalaman Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola dana wakaf Uang yang berpusat di Inggris. Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 Juta Poundsterling, atau hampir Rp. 600 Miliar, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang senilai 890 Poundsterling per lembar. Dana wakaf uang tersebut kemudian dikeloal secara amanah dan professional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 Negara<sup>58</sup>. Bahkan di Bosnia, Wakaf Uang yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja, bagi lebih dari tujuh ribu orang melalui program Income Generation Waqf.

Ketiga, Bangladesh yang berhasil mengurangi angka kemiskinan melalui program Waqf M.A.Mannan dan rekan-rekannya yang peduli dengan ekonomi Islam menggagas ide baru di bawah Program Social Investment Bank Ltd. (SIBL). Mereka yang melahirkan Sabuj Hajj, sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis kekeluargaan. Adalah program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dari proyek Social Investment Bank. Sabuj Hajj adalah kompleks yang dibangun di atas lahan wakaf. Di atas kompleks tersebut berdiri pertokoan, dan pusat komunitas, termasuk layanan kesehatan dan Palli Sakha (semacam bank cabang yang berlokasi di Desa). Operasional Sabuj Hajj, dengan

---

<sup>57</sup> Yusuf, M., , *Wakaf uang untuk pemberdayaan mustadh'afin (studi kasus pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta)*, Skripsi, IAIN Walisongo, 2010.

<sup>58</sup> Haq, A.F., *Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*, Jurnal Maliyah, Vol. 02, , No. 02, 2012.

sendirinya tidak hanya melibatkan masyarakat miskin. Tapi juga penduduk yang kaya lewat wakafnya baik dalam bentuk uang kontan (Cash Waqf) maupun bangunan fisik.<sup>59</sup>

Keempat, Turki yang berhasil mengelola wakaf. Dirjen Wakaf Turki mengelola ribuan Wakaf, yang terdiri dari Masjid, Asrama Mahasiswa, Pusat Bisnis, Hotel, Toko, Apartemen dan Property lain. Selain itu, Dirjen wakaf Turki juga mengelola sejumlah wakaf yang berwujud Investasi di berbagai ladang Bisnis: Ayvalik dan Ayden Olive OIL Corp; Tasdelen Healthy Water Corp; Taksim Hotel (Sheraton); Guraba Hospital; Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry; Sea Copper Industry; Construction And Export/Corp; Turkish Wakaf Bank. Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf Turki telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Disamping pengalaman beberapa negara tersebut di atas, dan tentunya masih banyak lagi cerita sukses lainnya, wakaf uang dapat digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, seperti di Negara Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan banyak lagi Negara lainnya.

#### **4. Kesejahteraan Umat**

Ada tiga komponen yang dinilai mampu menguatkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat berjalan baik apabila komponen-komponen tersebut dapat bersatu. Ketiga komponen tersebut adalah sektor riil atau sektor usaha yang digerakkan masyarakat, sektor moneter atau keuangan dan sektor zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sektor keuangan, perbankan, asuransi dan pegadaian syariah

---

<sup>59</sup> Yusuf, M., *Wakaf uang untuk pemberdayaan mustadh'afin (studi kasus pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta)*, Skripsi, IAIN Walisongo, 2010.

sudah semakin maju. Secara umum, bisnis syariah semakin merambah luas ke berbagai bidang, antara lain pariwisata syariah, hotel syariah, bahkan bengkel syariah.

Potensi zakat, infaq dan shadaqah juga cukup besar. Apabila ditotal, perolehan zakat, infaq dan shadaqah di seluruh dunia bisa mencapai Rp 6.600 triliun setiap tahunnya. Di Indonesia, zakat, infaq dan shadaqah mencapai Rp 217,3 triliun pertahun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau terus digerakkan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam perekonomian modern dewasa ini, uang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Bahkan dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih didanai dari modal hutang. Indonesia termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya masih didanai dari modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari lembaga keuangan Internasional.

Dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga

---

<sup>60</sup> Republika, 2015, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/08/22/mrx7ea-tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>

diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*. Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional, khususnya dengan menggunakan dana wakaf uang. Tetapi butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf uang tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Wakaf uang merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf uang adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif. Wakaf uang adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosial, wakaf uang merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang (uang). Terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi mensejahterakan rakyatnya.

## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara garis besar dapat dikatakan sebagai “Proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang”<sup>61</sup>, Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dimana ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu output total dari *Product Domestic Bruto* (PDB) dan jumlah penduduknya, output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk, jadi kenaikan output perkapita tidak bisa tidak harus melibatkan perkembangan jumlah penduduk, dalam kaitan ini berarti pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya proses, kenaikan output per kapita, yang memiliki makna ada unsur jumlah pengaruh jumlah penduduk dan jangka panjang berarti ada proses yang menyertainya yang dapat dikatakan sebagai system produksi.

Adam Smith menyatakan bahwa system produksi suatu Negara terdiri dari tiga unsur utama, yaitu :

- a. Sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah
- b. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk
- c. Stok kapital yang ada

Menurut Adam Smith sumber daya alam merupakan wadah yang utama dan yang paling mendasar karena hakekatnya pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat ditopang oleh sumber daya alam dimana sumber daya alam merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peran dalam proses produksi adalah jumlah penduduk dan kapital yang ada. Dua unsur ini

---

<sup>61</sup> Budiono “*Teori Pertumbuhan Ekonomi*” BPFE Yogyakarta, 1982

menentukan besarnya *output* masyarakat dari tahun ketahun namun pertumbuhan ini akan terhenti apabila batas atas kemampuan sumber daya alam telah tercapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan *output* unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Dalam era modern sekarang ini terjadi migrasi penduduk karena adanya pergerakan kapital dan teknologi, investasi pada satu Negara oleh Negara lain akan mengundang bertambahnya penduduk karena adanya keperluan tenaga kerja.

Unsur ketiga adalah stok kapital, yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Smith memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau **akumulasi kapital** dalam proses pertumbuhan output atau pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital, dan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital sampai batas maksimum yang dapat ditanggung oleh sumber daya alam.

Menurut Amri Amir<sup>62</sup> dalam tulisan ilmiah “Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah dapat dilihat atau diukur dari tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan faktor produksi (Neo Klasik), pendekatan sektoral dan pendekatan pengeluaran yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor dengan impor. Dalam pendekatan faktor produksi, sumber pertumbuhan ekonomi dilihat dari faktor-faktor

---

<sup>62</sup>Amir amri, <https://amriamir.wordpress.com/2008/09/03/sumber-sumber-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/> 2008

produksi yaitu modal (capital), tenaga kerja (man power) dan kemajuan teknologi (technology progress).

2. Pendekatan sektoral yaitu dilihat dari sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 sektor saja yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder dan konstruksi serta sektor tersier (jasa-jasa).

Selanjutnya secara lebih detail Amri Amir menguraikan proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi dari Faktor Produksi

Amri Amir dalam mengukur berapa besar kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian menggunakan model Neo-Klasik dari Robert Solow dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang telah diubah dalam bentuk linear yaitu sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln a + \beta \ln K + 1 \ln L + e$$

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, model tersebut digunakan dengan beberapa perubahan. Untuk variabel modal diprediksi dengan tingkat investasi total (investasi asing, investasi swasta dan investasi pemerintah). Untuk keperluan analisis menggunakan model Neo-Klasik dari Solow dengan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam bentuk linear yang bersifat constant return to scale. Dalam model tersebut, Y merupakan pertumbuhan ekonomi

yang diprediksi dari PDB, K adalah kapital yang diprediksi dari investasi dan L adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh semua sektor. Dengan teori tersebut dan menggunakan data investasi tahun tahun 1969-1993 Amri Amir memperoleh persamaan hubungan antara pertumbuhan ekonomi Y, kapital K, dan tenaga kerja l sebagai berikut :

$$\ln Y = 3,152 + 0,321 \ln K + 1,264 \ln L$$

Dari persamaan diatas terlihat bahwa factor tenaga kerja lebih dominan jika dibandingkan dengan factor kapital, dari analisis dengan menggunakan persamaan diatas, diperoleh hasil :

*Tabel 7 Kontribusi faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1969 – 1993*

<b>Variabel</b>	<b>Pertumbuhan/ tahun</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Kontribusi ( % )</b>
Modal/Investasi	9,91 %	0,321	44,79
Tenaga Kerja	2,88 %	1,264	51,20
Kemajuan Teknologi	–	3,112	4,01
Rata-rata Pertumbuhan ekonomi	7,11 %	–	100,00

Sumber : Amri Amir , Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dari hasil tersebut terlihat bahwa tenaga kerja memiliki peran tertinggi dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 51,2 % diikuti oleh modal/investasi 44,79 %, sementara kontribusi teknologi hanya berkontribusi 4,01 %, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang ditopang oleh “padat karya”, yang masih memerlukan pemberdayaan dalam teknologi.



Sementara itu pertumbuhan ekonomi Negara maju lebih banyak ditopang oleh kemajuan teknologi sebagaimana hasil riset oleh Boskin dan Lou berikut ini :

*Tabel 8 Sumber pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju (dalam %)*

<b>Negara</b>	<b>Modal</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Teknologi</b>
<u>Studi Boskin &amp; Lau 1992</u>			
1. Perancis	28	-4	76
2. Jerman Barat	32	-10	76
3. Jepang	40	5	55
4. Inggris	32	-5	73
5. Amerika Serikat	24	27	49
<u>Dugaan Konvensional</u>			
1. Perancis	56	-4	48
2. Jerman Barat	69	-11	42
3. Jepang	72	5	23
4. Inggris	55	-6	51
5. Amerika Serikat	47	30	23

Sumber: Boskin dan Lau (1992)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Negara maju pertumbuhan ekonomi lebih ditopang oleh teknologi yang diikuti oleh modal, sedang tenaga kerja merupakan vaktor pendukung pertumbuhan ekonomi terkecil, bahkan ada yang minus dimana hal ini menunjukkan semakin dominannya teknologi yang akan dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja.

#### **b. Sumber Pertumbuhan dengan Pendekatan Struktural**

Menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan struktural berbeda dengan pendekatan faktor produksi seperti pada teori pertumbuhan Klasik maupun pada teori

pertumbuhan Neo-Klasik. Pendekatan struktural didasarkan pada adanya perbedaan produktivitas diantara sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya berasal dari peningkatan secara keseluruhan dari faktor produksi (*input*), tetapi juga berasal dari pengalokasian sumber-sumber daya pada sektor-sektor produktif. Pembangunan ekonomi harus bertujuan untuk menemukan sektor-sektor yang mempunyai kaitan total paling besar<sup>63</sup>

Sundrum dalam Hal Hill<sup>64</sup> melakukan penelitian kaitan antara pengaruh antar sektor –sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga dekade mendapatkan hasil sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 9 Kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan GDP Indonesia selama periode 1967 – 1992 (% terhadap GDP riil)*

Sektor	Masa Pemulihan 1967-1973	Masa Oil boom 1973-1981	Masa Resesi 1982-1986	Masa Pertumbuhan ekspor 1987-1992
Pertanian	28,2	16,4	23,2	10,4
Pertambangan	12,8	4,9	5,0	7,4
Manufaktur	10,0	22,9	28,9	29,2
Fasilitas Umum	0,6	1,1	2,5	1,2
Konstruksi	7,3	8,8	2,0	9,3
Perdagangan	25,4	17,2	12,5	18,3
Transfortasi	4,2	8,0	10,5	7,3
Keuangan	4,3	2,8	4,7	7,1
Perumahan	1,6	4,3	3,2	1,6

<sup>63</sup> Jhingan M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D. Guritno, SH. Rajawali Pers. Jakarta, 1990.

<sup>64</sup> Sundrum, R.M., *Economic Growth in Theory and Practice*. The Macmillan Press Ltd, 1990

Tabel 9 Lanjutan

Adm.Pemerintahan	3,8	12,6	15,5	5,4
Jasa Lainnya	1,6	1,1	2,2	2,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Rata-rata Pertumbuhan GDP (%)	7,9	7,51	4,01	6,73

Sumber : Sundrum dalam Hal Hill (2001, p.31)

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pada dekade 60 an sektor unggulan pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki kontribusi 28,2 % dan menurun sampai 10,4 % pada decade 90 an, yang kemudian diganti oleh sektor manufaktur yang pada decade 60 an memiliki kontribusi 10 % meningkat menjadi 29,2 % pada decade 90 an. Sementara sektor perdagangan relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada dinamika peran dari sektor-sektor terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya harus selalu ada upaya dalam mengoptimalkan setiap sektor dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Sumber Pertumbuhan Pendekatan Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan perkembangan PDB dari tahun ke tahun dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan pengeluaran atau penggunaan berdasarkan persamaan

$Y = C + I + G + X - M$ , pendekatan faktor produksi ( $Y =$  fungsi dari Kapital, Tenaga Kerja, dan Teknologi) dan pendekatan *sektoral*.

- 2) Pengukuran sumber-sumber pertumbuhan dengan pendekatan produksi dan sektoral telah diungkapkan pada uraian di atas.
- 3) Pendekatan kontribusi unsur pengeluaran agregat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Unsur pengeluaran agregat terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada tahun 2000 sampai 2002 dapat dilihat pada Tabel 10

Tabel 10 Kontribusi struktur pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 – 2002

<b>Rincian Pengeluaran</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
Pertumbuhan PDB	4,9 %	3,6 %	3,7 %
Konsumsi	3,9 %	4,8 %	5,5 %
Konsumsi Masyarakat	3,6 %	4,4 %	4,7 %
Konsumsi Pemerintah	6,5 %	9,0 %	12,8 %
Pembentukan modal tetap	13,8 %	7,7 %	-0,2 %
Ekspor	26,5 %	1,9 %	-1,2 %
Impor	21,1 %	8,1 %	-8,3 %

Sumber : Bank Indonesia 2002 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pada tahun 2000, semua unsur pengeluaran agregat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor konsumsi, suatu pertumbuhan yang tidak membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi makro dan tidak memberi multiple effect karena rendahnya investasi.

### 3. Kesejahteraan

#### a. Pengertian kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan.. Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari berbagai pengertian kesejahteraan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah pasti kehidupan manusia di dunia ini ada yang sejahtera dan ada yang tidak. Pengertian sejahtera bagaimanapun menurut pandangan disiplin ilmu yang lain pasti berbeda. Kalau kesejahteraan dalam pandangan kapitalis pasti lebih berorientasi pada kecukupan tuntutan hidup di dunia, sedang agama akan melihat kesejahteraan dalam aspek dunia dan akherat.

#### b. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin

yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya<sup>65</sup>.

Banyak ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan dan cara menggapainya, yang utama adalah dengan ketaqwaan untuk menjalankan perintah Allah agar dapat tercapai kesejahteraan dunia dan akherat. Ayat-ayat tersebut antara lain<sup>66</sup> :

1) (Qs,An-Nahl.[16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

97. *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*

2) (Qs. Thaha [20] : 117-119)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَتَّبَعِيَ ١١٧ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ١١٩

117. *Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka*

118. *Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang*

<sup>65</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), hlm. 66-68.

<sup>66</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Al Quran, Al Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971

119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"

3) (Qs. Al-A'raf [7]: 10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠

10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur

4) (Qs. Al-Nisa'[4]: 9)

وَلَيَحْشَنَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

5) (Qs. Al-Baqarah [2]: 126)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦

126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"

Dari beberapa ayat diatas terlihat bahwa bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan umat manusia di dunia dengan menyediakan semua kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kesejahteraan secara psikologi bagi mereka yang bertaqwa. Kesejahteraan dalam kontek Al-Quran harus diupayakan dengan melalui kerja keras dan doa, sebagaimana dalam Al-quran :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧  
وَالِإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْجُ ٨

5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Qs. Asy Syarh [94] ;5-8)

c. Kesejahteraan menurut BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia dengan beberapa tingkatan sesuai dengan indikator yang mereka tetapkan, yang terdiri dari indikator ekonomi dan non ekonomi pada masing-masing tingkatnya, yang secara lebih rinci sebagai berikut :

1) **Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”)**

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a) Indikator Ekonomi

- Makan dua kali atau lebih sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja,sekolah dan bepergian)
- Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.



b) Indikator Non-Ekonomi

- Melaksanakan ibadah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2) **Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”)**

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

a) Indikator Ekonomi

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b) Indikator Non-Ekonomi

- Ibadah teratur
- Sehat tiga bulan terakhir
- Punya penghasilan tetap
- Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
- Usia 6-15 tahun bersekolah
- Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

3) **Keluarga Sejahtera II**

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat

memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :

- Memiliki tabungan keluarga
- Makan bersama sambil berkomunikasi
- Mengikuti kegiatan masyarakat
- Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- Meningkatkan pengetahuan agama
- Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- Menggunakan sarana transportasi

#### 4) **Keluarga sejahtera III**

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- Memiliki tabungan keluarga
- Makan bersama sambil berkomunikasi
- Mengikuti kegiatan masyarakat
- Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- Meningkatkan pengetahuan agama
- Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi :

- Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

## 5) Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi :

- Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- Sebagai pengurus organisasi Kemasyarakatan

## 6. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan<sup>67</sup>. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya<sup>68</sup>. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya<sup>69</sup>.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama<sup>70</sup>. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan

---

<sup>67</sup> Hidayah, Rifani Dian *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2013.

<sup>68</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta: 2003.

<sup>69</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

<sup>70</sup> Koentjaraningrat. : *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djombang. Jakarta. Longman, 2009.

komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya<sup>71</sup>.

Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat<sup>72</sup>.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik pengetahuan, sikap, maupun kecakapan menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik<sup>73</sup>.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari,

---

<sup>71</sup> Foy, Nancy. *Empowering People at Work*,: Grower Publishing Company, London 1994.

<sup>72</sup> Mubarak, Z.. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang, 2010.

<sup>73</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan <sup>74</sup>.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu <sup>75</sup>.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan : pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling


---

<sup>74</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

<sup>75</sup> Priyono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

tepat adalah “energize” atau katakana membefri “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan. Berknaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat



mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian<sup>76</sup>.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003)<sup>77</sup>. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana

---

<sup>76</sup> Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.

<sup>77</sup> Suparjan dan Hempri. Suyatno. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003)<sup>78</sup>.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

---

<sup>78</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*



Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam

masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal<sup>79</sup>.

### **c. Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat (2000) dalam Teguh (2004) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Teguh, Ambar Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

<sup>80</sup> Ibid

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi (Teguh, 2004)<sup>81</sup>.

- 1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan,

---

<sup>81</sup> Teguh, Ambar Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.

dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi<sup>82</sup>.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/ daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

#### **d. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekonomi**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Depdiknas, 2003). Dalam konteks ekonomi, menurut Sukalele (2014) pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang

---

<sup>82</sup> Wilson, Terry., *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company, 1996.

tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut <sup>83</sup> :

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi

---

<sup>83</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta:Adiyana Press, 2000.

4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

**e. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan

keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta<sup>84</sup>.

Masih menurut Hutomo Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses<sup>85</sup>.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Bentuk pemberdayaan yang kedua, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk

---

<sup>84</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*

<sup>85</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*

menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

## 7. Perkembangan Wakaf Uang

### a. Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Islam

Pengelolaan wakaf uang di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan pengawasan terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli.

Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah Waqf Bank & Finance Corporation<sup>86</sup>.

Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur pengelolaannya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan

---

<sup>86</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Kemenag RI, 2007



mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang.

Di Mesir, sebelum dibentuk kementerian (wuzarat alauqaf), wakaf ditangani sebuah departemen. Namun permasalahan terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf<sup>87</sup>.

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (uang). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif.

#### **b. Wakaf di Era Digital**

Konsep wakaf uang yang ditawarkan dalam Islam merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia (BWI), Achmad Djunaedi, berdasarkan data resmi pemerintah, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 28,5 juta orang. Namun,

---

<sup>87</sup> Ibid.

menurut Bank Dunia jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang<sup>88</sup>.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf uang yang begitu besar di Indonesia, maka perlu dilakukan strategi-strategi kekinian yang tidak hanya memudahkan wakifi untuk menyalurkan dana wakafnya, namun juga memudahkan mereka untuk mengontrol dan mengetahui dana wakaf yang mereka salurkan dengan mudah dan cepat, semudah membuka Facebook dan Twitter. Melakukan digitalisasi pengelolaan wakaf dengan cara membuat start up yang khusus yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan wakaf merupakan sebuah solusi yang sangat tepat dan efisien.

Hal ini merupakan cara efektif dan efisien karena berdasarkan data yang dihimpun oleh eMarketer, diperkirakan hingga akhir 2015 pengguna smartphone mencapai 55 juta. Sedangkan total penetrasi pertumbuhannya mencapai 37,1 persen. Pertumbuhan pengguna smartphone yang besar ini mengakibatkan bertumbuhnya pula pengguna internet di Tanah Air. Sebab, rata-rata pengguna mengakses internet menggunakan perangkat mobile. eMarketer juga memproyeksikan bahwa pada 2016 hingga 2019 pengguna smartphone di Indonesia akan terus tumbuh. Angka pertumbuhannya pun fantastis. Pada 2016 akan ada 65,2 juta pengguna smartphone. Sedangkan di 2017 akan ada 74,9 juta pengguna. Adapun pada 2018 dan 2019, terus tumbuh mulai dari 83,5 juta hingga 92 juta mobile phone user di Indonesia. Penetrasi smartphone yang kuat di

---

<sup>88</sup> Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, cet. 4, 2007

Indonesia menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi- transaksi online.

E-wakaf adalah sebuah start up yang tentunya bagian dari transaksi online yang dapat digunakan oleh siapa pun yang ingin menyalurkan wakaf yang dibuat oleh pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI). E-wakaf menyediakan update wakaf terkumpul dengan detail yang bertujuan untuk transparansi dana wakaf kepada masyarakat luas. Dalam E-wakaf, masyarakat bebas memilih alokasi dana wakaf yang diinginkan. Baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat miskin, pendanaan riset, dan sebagainya. E-wakaf mengintegrasikan seluruh alokasi dana wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia – mulai dari pembangunan sekolah, pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Mengingat pengguna smartphone di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat maka bisa dikatakan potensi wakaf yang ada bisa dimaksimalkan melalui e-wakaf.

#### 8. Badan Wakaf Indonesia

Perkembangan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf semakin berkembang, baik dari aspek jumlah aset yang terkumpul maupun jenis asetnya. Hal ini terutama sejak digulirkannya wakaf tunai yang bisa memiliki turunan produk yang sangat luas dalam pengelolaannya, seperti diinvestasikan pada saham, obligasi, reksadana, maupun deposito. Pengelolaan wakaf yang semacam ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena sifat wakaf yang sebenarnya harus tetap, sedangkan diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat karena wakaf tunai bisa hilang pokoknya. Ulama yang menganut madzab Hanafi mengijinkan

adanya wakaf tunai, yang didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk. (HR Abdullah bin Mas'ud)*

Sementara itu madzhab Syafi'ie tidak mengijinkan adanya wakaf tunai (uang) karena berpendapat bahwa pada wakaf tunai pokoknya yang berupa uang (dirham dan dinar) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya<sup>89</sup>. Padahal secara prinsip dalam wakaf pokoknya tidak boleh berkurang, sedangkan jika wakaf tunai yang secara umum berbentuk uang pokoknya dapat hilang atau paling tidak berkurang nilainya karena pengaruh waktu.

Sementara itu dalam sistem perekonomian modern, pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu parameter kesejahteraan dan kemajuan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan modal, terutama dalam bentuk modal lancar atau uang. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, sayangnya sebagian besar dalam bentuk asset tidak bergerak yang berupa tanah yang pasif, oleh karenanya pemerintah menggalakkan wakaf tunai sejak tahun 2002 ditandai dengan dibuatnya definisi baru tentang wakaf oleh MUI guna mengakomodir wakaf tunai. Adapun definisi baru tentang wakaf oleh MUI adalah :

---

<sup>89</sup> Al-Bakri, I'anatu Ath, Thalibin ( *Kairo:Isa Halabi*, tt), hal.157

”menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”<sup>90</sup>

Guna melakukan pembinaan pada pengelolaan wakaf, terutama wakaf tunai yang cukup sensitif, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia dimana BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik<sup>91</sup>.

Regulasi dan sistem manajemen wakaf tunai perlu dikembangkan agar akuntabilitas dan program wakaf tunai dapat berkembang dengan baik. Diperlukan informasi yang luas tentang wakaf tunai, baik dari aspek jumlah wakif dan nominal harta wakaf tunai terkumpul, jumlah maukuf allaih dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta potensi wakaf tunai dan kendala yang ada

---

<sup>90</sup> Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423

<sup>91</sup> Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 jam 14.30 WIB

diketahui oleh masyarakat, dengan demikian maka akan muncul kesadaran umat untuk berperan secara aktif dalam wakaf tunai. Karena sesungguhnya wakaf tunai memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam memajukan ekonomi umat sebagaimana pendapat Mustafa E Nasution.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Mustafa E Nasution, Wakaf Tunai, *Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, (Makalah Workshop International, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif”, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002) hal.16

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif tekstual atas fenomena yang diteliti, sementara jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif yang akan mencoba membuat gambaran sejauh mana hubungan atau pengaruh dari wakaf uang terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipilih karena pertimbangan bahwa secara kuantitatif sangat kecil pengaruh variabel wakaf uang terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan pendekatan penelitian kualitatif akan lebih menekankan pada “gejala” yang ada antara wakaf uang dengan pertumbuhan ekonomi secara apa adanya. Tidak menekankan pada kuantum atau jumlah namun lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah yang menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek yang diteliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Badan Wakaf Uang Yang mendapat mandat dari Pemerintah Pusat dan beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Informan Penelitian**

Informasi penelitian utama adalah Nazhir Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari .

1. Badan Wakaf Uang/Uang Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI Yogyakarta)
2. Wakaf Uang/Tunai pada BMT Beringharjo
3. Wakaf Uang BMT Al-Ikhlas
4. Wakaf Uang/Produktif Nahdatul Ulama

Dengan melakukan triangulasi untuk keabsahan data. Jumlah nazhir yang dipilih didasarkan pada prinsip sampling, yaitu minimum 30% dari jumlah institusi penyelenggara wakaf uang.

#### D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara memilih informan dari pengelola wakaf uang yang resmi mendapat pengesahan dari Pemerintah. Selanjutnya informasi digali dari Nazhir yang memiliki tugas utama pada pengembangan dan riset pada Badan Wakaf Uang yang dijadikan sampel.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada pengelola wakaf uang (BWTU-MUI DIY) sebagai sumber data primer untuk mengetahui



perkembangan wakaf uang yang ada, baik secara kuantitas maupun aspek manajemen dari wakaf uang yang terkumpul, terutama data pengelolaan wakaf uang yang terkait dengan komponen pada teori pertumbuhan ekonomi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur, baik yang berasal dari buku pustaka, hasil penelitian terdahulu, Biro Pusat Statistik maupun sumber data lain yang syah dan dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk dalam data sekunder adalah data perkembangan pertumbuhan ekonomi khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena data yang tidak benar, apalagi yang direkayasa akan mengakibatkan kesimpulan penelitian yang dihasilkan salah dan menyesatkan. Guna menjamin keabsahan data penelitian maka ditempuh jalan sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dilengkapi dengan pembuktian yang dapat berupa dokumen pengesahan maupun menggunakan metode *triangel*, untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh.
- b. Data yang diperoleh dengan cara mengambil dari literatur, baik dari buku pustaka, hasil penelitian maupun dari sumber yang lain seperti dari Biro Pusat Statistik akan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai komponen pembukti kebenaran data atau informasi yang ada.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian, jika analisis yang dilakukan tidak tepat maka akan dihasilkan sebuah penelitian yang tidak akurat. Untuk memudahkan analisis data, maka sebelum melakukan analisis terlebih dahulu data disusun dan dikelompokkan menurut hirarkhi sesuai dengan tingkat urgensi dari data dengan tujuan dari penelitian. Adapun langkah analisis data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data utama adalah data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung dari wakaf uang terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain data yang terkait langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan para meter utama dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Maupun data yang merupakan sumber utama pengembangan PDRB yang berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor jasa-jasa, sektor pertanian, dan sektor bangunan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian, maupun bidang usaha penerima bantuan wakaf uang.
- b. Data pendukung, yaitu data yang mempunyai pengaruh tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, antara lain sumber pemberi wakaf uang yang meliputi data kelompok pemberi wakaf, tingkat sosial pemberi wakaf uang, manajemen

- c. pengelolaan wakaf uang dan data lain yang terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf uang.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pengelolaan Wakaf Uang di DIY**

##### **1. Pengelola Wakaf Uang di DIY**

Pelaksana wakaf uang yang diijinkan oleh pemerintah (nazhir) terutama adalah lembaga keuangan mikro dan makro, karena lembaga keuangan dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola uang dalam investasi dengan baik sehingga ada harapan pokoknya tidak berkurang. Hal tersebut disebabkan karena investasi uang dalam pasar uang maupun pasar modal memiliki resiko yang sangat besar sehingga pengelola wakaf uang (nazhir) harus memiliki kemampuan dalam bidang investasi modal.

Secara Nasional, lembaga keuangan/bank yang mendapat ijin untuk menjalankan wakaf uang, adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) seperti Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, serta beberapa bank syariah lainnya.<sup>93</sup> Lembaga keuangan di Yogyakarta yang mendapat ijin untuk mengelola wakaf uang ada beberapa, yaitu: Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, BMT Beringharjo, Wakaf Produktif NU DIY, BMT Al-ikhlas, dan BMT Bina Umat.

---

<sup>93</sup> Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 jam 14.48 WIB

Penerapan atau implementasi wakaf uang di Daerah Istimewwa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya ada. Terdapat beberapa lembaga pelaksana wakaf uang, baik dari lembaga keuangan syariah maupun organisasi masa yang telah berkembang di DIY. Penelitian tentang wakaf uang di DIY ini mengalami kendala karena beberapa nazhir kurang kooperatif untuk berbagi informasi tentang wakaf uang yang dikelolanya, sehingga dari delapan pengelola wakaf uang di DIY, hanya dapat diungkapkan implementasi tiga lembaga pengelola wakaf uang. Hal ini memang sudah memenuhi syarat sebagai sampel sebesar 30% dari populasi, namun sesungguhnya jika lebih banyak nazhir yang kooperatif maka akan didapatkan hasil yang lebih optimum dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan wakaf uang akan menjadi lebih baik. Tiga pelaksana wakaf uang yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

**a. Wakaf Uang Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta**


Majelis Ulama Indonesia cabang Yogyakarta mengelola wakaf uang sejak tahun 2008, yang beroperasi berdasarkan ijin dari Majelis Ulama DIY No: A-177/MUI-DIY/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan nama Badan Wakaf Uang/Uang Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI Yogyakarta). Dalam menjalankan aktifitas pengelolaan wakaf uang BWU/T-MUI Yogyakarta bekerjasama dengan BPD Syari'ah cabang Yogyakarta yang berkantor di jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Dana yang terkumpul dari para wakif diinvestasikan di BPD Syari'ah cabang Yogyakarta dalam bentuk Deposito Mudorobah dan

Tabungan Sutra Mudorobah untuk melestarikan dan mengembangkan harta wakaf. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perbankan adalah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memutar modal dalam bentuk uang dengan aman karena memiliki kemampuan dalam manajemen resiko. Selanjutnya hasil dari pengembangan investasi ini digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prinsip pinjaman “Khordul hassan”, tanpa agunan maupun kegiatan sosial dalam bentuk hibah. Pengelolaan wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta berjalan sesuai dengan rukun wakaf yang terdiri dari nazhir, wakif, sighah, dan mauquf allaih.

1) Wakif


Wakif pada BWU/T MUI-DIY terdiri dari perseorangan maupun instansi dengan nominal wakaf mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta. Nominal terkecil dari wakif adalah Rp. 10.000,- sedangkan nominal terbesar adalah Rp, 132.801.820.- wakaf dari BPD DIY. Perkembangan jumlah nominal wakaf yang terkumpul hingga bulan Desember 2015 diperlihatkan pada Gambar 1.

Dari Gambar 1 terlihat jumlah wakif yang terus bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 236 orang wakif pertahun. Dengan asumsi jumlah hari kerja Bank dalam setahun 300 hari, berarti tidak setiap hari ada wakif baru yang mewakafkan wakaf uang.



*Gambar 1 Grafik Jumlah Wakif Pada Badan Wakaf Uang MUI-DIY hingga 31 Desember 2015*  
 Sumber : BWU/T MUI-DIY

Meskipun secara akumulasi jumlah wakif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun terlihat ada kecenderungan jumlah wakif pertahun justru semakin menurun sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2. Sejak tahun 2011 yang merupakan puncak jumlah wakif mencapai 600 wakif, pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan dengan puncak penurunan terjadi pada tahun 2015, dimana jumlah wakif baru kurang dari 50 orang. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kesadaran umat untuk melakukan wakaf uang. Kondisi ini tentu harus dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi guna mencari jawaban atas persoalan apa yang sebenarnya terjadi sehingga gairah masyarakat untuk melakukan wakaf uang mengalami kemunduran.




*Gambar 2 Tren Jumlah Wakif Pada BWU/T MUI-DIY*  
 Sumber : BWU/T MUI-DIY

a) **Pertumbuhan Harta Wakaf**

Jumlah harta wakaf pada BWU/T MUI-DIY sejak berdiri tahun 2008 hingga akhir Desember 2015 telah terkumpul sejumlah Rp. 529.511.033. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan harta wakaf pertahun adalah sekitar Rp. 75 juta pertahun, atau setara dengan Rp. 6,25 juta perbulan, suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Sementara itu tingkat pertumbuhan harta wakaf rata-rata pertahun adalah sebesar 14 %, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.






Gambar 3 Grafik Akumulasi Harta Wakaf BWU/T MUI-DIY tahun 2008-2015

Sumber : BWU/T MUI-DIY

b) Mauquf Allaih

Mekanisme pemanfaatan harta wakaf uang yang diterapkan pada BWU/T MUI DIY adalah tetap dengan memegang prinsip bahwa harta wakaf tidak boleh hilang/musnah pokoknya. Gambar 4 memperlihatkan jumlah mitra penerima manfaat wakaf yang berupa Protab dan Hibah di BMU/T MUI-DIY pada tahun 2008 hingga 2015.




Gambar 4 Grafik Jumlah Mitra Penerima Manfaat Wakaf BWU/T MUI-DIY tahun 2008-2015

Sumber : BWU/T MUI-DIY

Pengelolaan dana wakaf dan investasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI-DIY ada beberapa jenis sektor usaha, antara lain: Bangunan, Industri Pengolahan, Pertambangan/listrik/air, Pertanian, Jasa, Keuangan, Transportasi, komunikasi, hotel, Perdagangan Besar, eceran, dan Rumah makan.

Sedangkan jenis usaha mitra binaan BWU/T MUI-DIY terdiri dari: Pengolahan makanan, Konveksi, Budidaya tanaman, Budidaya hewan, dan Perdagangan. Porsi terbesar jenis usaha mitra binaan BWU/T MUI DIY adalah Perdagangan sebesar 36 %, diikuti oleh Pengolahan makanan (27 %), Budidaya hewan (25%), Konvensi (11 %) dan yang terkecil adalah Budidaya tanaman (1 %); sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Grafik Jenis Usaha Mitra Binaan BWU/T MUI-DIY tahun 2008-2015

Sumber : BWU/T MUI-DIY

Hasil pengembangan dari harta wakaf pada BWU/T MUI DIY disalurkan untuk kegiatan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi dengan jalan memberi pinjaman modal kerja. Tabel 10 menunjukkan penyaluran manfaat wakaf Protab Reguler BWU/T MUI DIY di beberapa kelompok penerima. Protab adalah Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya, diberikan kepada kaum duafa yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha atau bisnis. Dana yang dipinjamkan untuk pemula sebesar Rp. 500.000,- sedangkan bagi yang usahanya sudah berkembang dapat diberi pinjaman dengan plafond Rp. 3.000.000,-

*Tabel 10 Penyaluran Protab Reguler BWU/T MUI DIY*  
Sumber : BWU/T MUI-DIY

No	Kota/Kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2	
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Jumlah
1	Kelompok Girirejo, Imogiri, Bantul	32	400,000	12,800,000	43	62,300,000
2	Kelompok Difabel - Bantul				1	3,000,000
3	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman	20	400,000	8,000,000	1	1,000,000
4	Kelompok Ngudi Rejeki -Sleman				Kip 1	3,300,000
5	Kelompok Beji, Patuk, Gungungkidul	20	400,000	8,000,000	3	3,000,000
6	Kelompok Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	31	400,000	20,400,000	3	4,400,000
7	Difabel Kulon Progo				2	3,000,000
8	Kelompok Sekar Arum- Kulon Progo				Kip 1	10,000,000
9	LP2U Ummu Salamah Yogyakarta	10	200,000	2,000,000		
10	Kelompok Galur - Pengasih	10	300,000	3,000,000		
		143		56,200,000	61	96,400,000
		204			152,600,000	

## 2) Wakaf Uang pada BMT Beringharjo

BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT di Yogyakarta yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan wakaf uang dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan BMT Mitra Usaha Mulia Sleman, BMT Bina Ummah Sleman, dan BMT Al Ikhlas Kota Yogyakarta. BMT Beringharjo mulai menjalankan program wakaf uang pada tahun 2012. Dalam menjalankan wakaf uang, BMT Beringharjo mengikuti prinsip syariah sebagaimana rukun wakaf, yaitu adanya nazhir, wakif dan harta wakaf, serta sighthoh.

BMT Beringharjo menjalankan wakaf uang berdasarkan penunjukan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2012. Pada awal pembentukannya, BMT Beringharjo mendapatkan hibah Rp,- 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah sebagai modal awal, dan berkembang menjadi berkisar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan. Pada saat ini aset wakaf uang BMT Beringharjo terkumpul Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Penyaluran harta wakaf pada Maukuf Allaih di BMT Beringharjo pada pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, terutama untuk kalangan ekonomi lemah guna membuka usaha sederhana seperti berdagang “angkringan” yang banyak berkembang di Yogyakarta.

Produk yang dikembangkan oleh BMT Beringharjo yang terkait dengan wakaf uang adalah :<sup>94</sup>

- a) Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM), yang merupakan program bantuan permodalan untuk membuka usaha sederhana, seperti membuka warung angkringan. Modal yang diberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana pinjaman ini diberikan tanpa anggunan dan bersifat sosial/infak yang dikelola oleh bagian MAAL dari BMT Beringharjo.

Pada program ini, penerima bantuan tidak dilepas begitu saja namun ada pendampingan sehingga akan terdeteksi penerima bantuan usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak. Pada maukuf allaih yang serius dan usahanya berjalan dengan baik, bantuan modal dapat ditingkatkan dengan jumlah yang lebih besar.

- b) Sahabat Musyarokah Kebajikan (SMK). Penerima bantuan dana wakaf uang dengan program SIM yang berhasil, dapat ditingkatkan pemberian bantuan modalnya yang semula Rp. 500.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-. Berbeda dengan penerima SIM yang tidak memiliki kewajiban untuk memberi bagi hasil, penerima dana bantuan SMK diharapkan memberikan bagi hasil untuk infak seikhlasnya, dimana bagi hasil yang diberikan oleh penerima

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bey Arifin pengurus BMT Beringharjo Yogyakarta, 3 Februari 2016.

program SMK selanjutnya digunakan untuk pengembangan dana wakaf uang.

- c) Mentees Unggul (MU). Jika program SIM dan SMK dikelola oleh bagian MAAL yang bersifat sosial, maka program MU dikelola oleh bagian TANWIL yang menerapkan prinsip kolateral dan berbasis bisnis syariah, sehingga penerima bantuan program MU memiliki hubungan kerja dengan BMT Beringharjo sebagai mitra kerja dalam kerangka bisnis syariah.

Penerima dana MU adalah penerima program SMK yang berhasil dalam menjalankan usahanya. Dana yang dapat diterima untuk program ini berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan prinsip mudhorobah atau prinsip syariah lainnya.

Secara garis besar, peserta pembinaan usaha penerima dana bantuan program SIM dari wakaf uang yang dikelola BMT Beringharjo yang berhasil mencapai program MU berkisar 20%. Oleh karenanya metode pembinaan pada program yang ada akan terus ditingkatkan.

### 3) Wakaf Uang BMT Al-Ikhlas

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) Al-ikhlas sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendapat kepercayaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir pengelola wakaf uang (wakaf uang) berdasar Sertifikat

Pendaftaran Wakaf Uang Nomor: 3.3.00011 tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh BWI Indonesia.

Manajemen Wakaf uang pada BMT Al-Ikhlas dijalankan oleh Manajer Maal yang saat ini dijabat oleh Hanan Muhtarom dengan program pengelolaan mulai dari penghimpunan harta wakaf, pengembangan harta wakaf, pemanfaatan hasil investasi harta wakaf, dan pertanggungjawaban secara administrasi.

Sampai saat ini<sup>95</sup>, harta wakaf yang terkumpul sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Guna mengatasi kendala keterbatasan dan kesadaran calon wakif akan pentingnya wakaf uang, maka BMT Al-Ikhlas melakukan beberapa program dan strategi guna mensukseskan wakaf uang, antara lain promosi melalui media cetak dan media dakwah. Sasaran promosi /edukasi untuk menjadi wakif adalah nasabah BMT Al-Ikhlas, yang berjumlah 8.000 nasabah/anggota. Seandainya setiap anggota berkenan memberikan wakaf uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan, maka potensi wakaf uang yang ada adalah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) per tahun. Sebuah angka yang cukup fantastis. Namun pada kenyataannya sampai saat ini setelah kurang lebih tiga tahun berjalan dana yang terkumpul hanya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berwakaf

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Hanan Muhtarom pengurus BMT Al-Ikhlas di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2016.

uang masih sangat kecil di kalangan masyarakat muslim khususnya di wilayah DIY.

Lebih jauh Hanan Muhtarom menjelaskan kenapa program wakaf uang yang diselenggarakan oleh BMT Al Ikhlas tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena kebanyakan nasabah BMT Al Ikhlas yang merupakan wakif utama pada program wakaf uang BMT Al Ikhlas lebih mantap kalau melakukan wakaf dalam bentuk asset tetap, bukan asset lancer. Bahkan lebih jauh lagi pada umumnya mereka lebih mantap kalau berinfaq untuk pembangunan masjid, untuk panti asuhan dan bentuk infak lain diluar wakaf uang, hal inilah yang menyebabkan wakaf uang pada BMT Al Ikhlas belum berkembang sebagaimana diharapkan, hal ini merupakan gejala umum dalam pelaksanaan wakaf uang yang merupakan tantangan bersama oleh para pimpinan umat islam untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar wakaf uang bisa menjadi pendukung perkembangan ekonomi umat, khususnya umat islam.

#### 4) Wakaf Uang/Produktif Nahdatul Ulama

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY telah memiliki Wakaf Uang dengan nama Wakaf Produktif. Jika pada masa lalu wakaf selalu identik dengan harta yang berupa benda tak bergerak seperti tanah, maka seiring dengan perkembangan zaman wakaf bisa berupa uang yang lazim



disebut wakaf uang, dimana wakaf ini merupakan wakaf yang berorientasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.


Sebagai organisasi massa keagamaan yang besar di tanah air, NU memiliki pengikut yang besar sehingga sudah pasti memiliki potensi wakaf uang yang besar pula. Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengelola potensi yang ada agar bisa diberdayakan secara optimal untuk menghasilkan wakaf uang sebesar mungkin. Pada saat ini PWNU DIY telah memiliki kepengurusan (nazhir) wakaf produktif dengan aset berupa harta wakaf serta pemanfaatannya yang telah berjalan, sebagaimana ditulis dalam majalah *Bangkit*<sup>96</sup>.

Wakif dari wakaf uang PWNU DIY secara rinci tidak terdeteksi karena mekanisme pengumpulan harta wakaf dari para wakif dilakukan antara lain dengan menggunakan kotak wakaf yang ditempatkan pada rumah-rumah warga Nahdliyin, sehingga setiap saat warga yang ingin berwakaf dapat dilakukan dengan mudah, baik dalam jumlah kecil seperti uang kembalian belanja maupun dalam jumlah lainnya ketika ada rizki berlebih. Kotak-kotak amal ini setiap bulan akan diambil untuk dikumpulkan harta wakaf yang terhimpun.

---

<sup>96</sup> Wakaf Produktif NU DIY, Dari Penjual Sayur sampai Tanam Sengon, *Majalah Bangkit*, Edisi I/TH.V/Januari 2016

Jumlah harta wakaf yang terkumpul sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan rincian pemasukan pertahun diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Grafik Laporan Kerja LWP NU DIY tahun 2008-2015  
 Sumber : Majalah Bangkit, Edisi I/TH.V/Januari 2016

LWP NU DIY dalam menyalurkan hasil pengembangan harta wakaf diarahkan pada pembinaan ekonomi masyarakat kecil menengah ke bawah seperti penjual bakso dan mie ayam, penjual sayur mayur, serta para pengusaha *home industry* seperti pengusaha kue dan kripik. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman tanpa bunga dan biaya administrasi sehingga para peminjam merasa terbantu dengan adanya program wakaf uang (wakaf produktif) ini. Agar tercipta pemerataan bagi penerima bantuan wakaf uang, sistem yang dibangun adalah bantuan diberikan secara bergulir, dimana angsuran pengembalian pinjaman yang masuk disalurkan

pada masyarakat lain yang membutuhkan sehingga tercipta pemerataan dan sirkulasi modal yang baik.

Hasil pengembangan harta wakaf uang dan selanjutnya disalurkan pada mauquf allaih hingga tahun 2015 berjumlah<sup>97</sup> Rp. 30.940.876,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Pemanfaatan dari dana tersebut, 50% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya untuk menambah pengembangan modal. Dalam perjalanannya jumlah harta yang diputar untuk membantu warga tidak mampu berkembang menjadi Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Usaha lain yang dilakukan dalam rangka mengembangkan harta wakaf uang adalah dengan melaksanakan program penanaman pohon kayu Sengon dengan modal awal Rp. 10 juta, dari pengembangan ini diharapkan dalam 5 tahun akan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 300 juta.

## B. Potensi Wakaf Uang di DIY dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Umat

### 1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung

---

<sup>97</sup> Kasiman, Majalah Bangkit, Edisi I/TH.V/Januari 2016

pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 11, perekonomian DIY tahun 2013 tumbuh sebesar 5,40 %, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,32 %. Perekonomian DIY tahun 2013 tumbuh mengesankan karena semua sektor tumbuh positif. Setelah mengalami kontraksi di tahun 2012, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 7,81 %, disusul sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor bangunan; sektor jasa-jasa; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian masing-masing sebesar 6,54 %, 6,30 %, 6,23 %, 6,20 %, 6,07 %, 5,57 %, 4,92 %, dan 0,63 %.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> BPS Provinsi DIY, DIY Dalam Angka 2014

*Tabel 11 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan 2000 di DIY  
Tahun 2012 – 2013*

Lapangan Usaha/ <i>Industrial Origin</i>	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pertanian/<i>Agriculture</i></b>	<b>3 706 923</b>	<b>3 730 297</b>
a. Tanaman Bahan Makanan/ <i>Food Crops</i>	2 773 919	2 779 245
b. Perikanan/ <i>Fishery</i>	105 709	110 856
c. Pertanian lainnya/ <i>Other Agricultures</i>	827 295	840 196
<b>2. Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i></b>	<b>159 808</b>	<b>167 669</b>
a. Minyak dan Gas Bumi/ <i>Crude Petroleum and Natural Gas</i>	-	-
b. Pertambangan tanpa Minyak&Gas Bumi/ <i>Non Oil &amp; Gas Mining</i>	-	-
c. Penggalian/ <i>Quarrying</i>	159 808	167 669
<b>3. Industri Pengolahan/<i>Manufacturing Industry</i></b>	<b>2 915 117</b>	<b>3 142 836</b>
a. Industri Migas/ <i>Oil and Gas Manufacturing</i>	-	-
b. Industri Tanpa Migas/ <i>Non Oil and Gas Manufacturing</i>	2 915 117	3 142 836
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih/<i>Electricity, Gas &amp; Water Supply</i></b>	<b>215 542</b>	<b>229 640</b>
a. Listrik/ <i>Electricity</i>	200 981	214 396
b. Gas Kota/ <i>City Gas</i>	-	-
c. Air Bersih/ <i>Water Supply</i>	14 561	15 244
<b>5. Bangunan/<i>Construction</i></b>	<b>2 318 448</b>	<b>2 459 173</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel-Restoran/<i>Trade, Hotels &amp; Restaurant</i></b>	<b>4 920 045</b>	<b>5 225 056</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran/ <i>Wholesale and Retail Trade</i>	2 090 487	2 211 703
b. Hotel/ <i>Hotels</i>	487 361	530 389
c. Restoran/ <i>Restaurants</i>	2 342 198	2 482 964
<b>7. Pengangkutan &amp; Komunikasi/<i>Transport &amp; Communication</i></b>	<b>2 581 620</b>	<b>2 744 146</b>
a. Pengangkutan/ <i>Transportation</i>	1 608 411	1 704 159
b. Komunikasi/ <i>Communication</i>	973 209	1 039 988
<b>8. Keuangan, Persewaan &amp; Jasa Perusahaan/<i>Finance, Real Estate and Bussiness Services</i></b>	<b>2 402 718</b>	<b>2 552 445</b>
a. Bank/ <i>Bank</i>	499 447	571 716
b. Sewa Bangunan/ <i>Real Estate</i>	1 530 192	1 594 592
c. Keuangan dan Jasa Perusahaan/ <i>Business Services</i>	373 079	386 136
<b>9. Jasa-Jasa/<i>Services</i></b>	<b>4 088 337</b>	<b>4 316 214</b>
a. Pemerintahan Umum/ <i>General Government</i>	2 843 023	2 995 720
b. Swasta/ <i>Private</i>	1 245 314	1 320 495
<b>PDRB/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>23 308 558</b>	<b>24 567 476</b>
<b>Penduduk Tengah Th<sup>1)</sup> / <i>Mid Year Population</i></b>	<b>3 552 500</b>	<b>3 594 854</b>
<b>PDRB per Kapita/<i>GRDP per Capita (Rp.)</i></b>	<b>6 561 171</b>	<b>6 834 068</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

## 2. Struktur Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku DIY pada tahun 2013, seperti terlihat pada Tabel 12 tercatat sebesar Rp 63.690.318 juta, dengan PDRB per kapita sebesar Rp17.717.081 atau naik 10,36 % dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp16.053.977.

Berdasarkan perkembangan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian DIY semakin tergeser oleh sektor lain.

*Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di DIY Tahun 2012 -2013*

Lapangan Usaha/Industrial Origin (1)	2012* (2)	2013** (3)
<b>1. Pertanian/Agriculture</b>	<b>8 355 326</b>	<b>8 861 281</b>
a. Tanaman Bahan Makanan/Food Crops	6 136 638	6 304 000
b. Perikanan/Fishery	231 969	281 157
c. Pertanian lainnya/Other Agricultures	1 986 719	2 276 124
<b>2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying</b>	<b>379 951</b>	<b>416 531</b>
a. Minyak dan Gas Bumi/Crude Petroleum and Natural Gas	-	-
b. Pertambangan tanpa Minyak&Gas Bumi/Non Oil & Gas Mining	-	-
c. Penggalian/Quarrying	379 951	416 531
<b>3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry</b>	<b>7 609 337</b>	<b>8 771 188</b>
a. Industri Migas/Oil and Gas Manufacturing	-	-
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil and Gas Manufacturing	7 609 337	8 771 188
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih/Electricity, Gas &amp; Water Supply</b>	<b>727 574</b>	<b>796 704</b>
a. Listrik/Electricity	690 775	756 432
b. Gas Kota/City Gas	-	-
c. Air Bersih/Water Supply	36 799	40 272
<b>5. Bangunan/Construction</b>	<b>6 186 322</b>	<b>6 908 381</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel-Restoran/Trade, Hotels &amp; Restaurant</b>	<b>11 457 201</b>	<b>13 152 524</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale and Retail Trade	4 884 831	5 510 533
b. Hotel/Hotels	1 262 869	1 465 009
c. Restoran/Restaurants	5 309 500	6 176 982
<b>7. Pengangkutan &amp; Komunikasi/Transport &amp; Communication</b>	<b>4 903 522</b>	<b>5 400 530</b>
a. Pengangkutan/Transportation	3 606 797	4 024 160
b. Komunikasi/Communication	1 296 725	1 376 370
<b>8. Keuangan, Persewaan &amp; Jasa Perusahaan/Finance, Real Estate and Bussiness Services</b>	<b>5 876 203</b>	<b>6 543 153</b>
a. Bank/Bank	1 286 608	1 568 864
b. Sewa Bangunan/ Real Estate	3 659 334	3 964 443
c. Keuangan dan Jasa Perusahaan/Bussiness Services	930 261	1 009 847
<b>9. Jasa-Jasa/Services</b>	<b>11 536 320</b>	<b>12 840 026</b>
a. Pemerintahan Umum/General Government	8 276 612	9 307 831
b. Swasta/Private	3 259 708	3 532 195
<b>PDRB/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>57 031 755</b>	<b>63 690 318</b>
<b>Penduduk Tengah Th<sup>1</sup> / Mid Year Population</b>	<b>3 552 500</b>	<b>3 594 854</b>
<b>PDRB per Kapital/GRDP per Capita (Rp.)</b>	<b>16 053 977</b>	<b>17 717 081</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada tahun 2013, kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,65 %. Kemudian diikuti sektor jasa-jasa, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan masing-masing memiliki andil 20,16

%; 13,91 % dan 13,77 %. Sektor bangunan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing berperan sebesar 10,85 %, 10,27 % dan 8,48 %. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan kontribusi terkecil yakni masing-masing sebesar 1,25 % dan 0,65 % dari total PDRB harga berlaku (Tabel 13).

*Tabel 13 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di DIY Tahun 2012 -2013*

Lapangan Usaha/Industrial Origin	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pertanian/Agriculture</b>	<b>14,65</b>	<b>13,91</b>
a. Tanaman Bahan Makanan/Food Crops	10,76	9,90
b. Perikanan/Fishery	0,41	0,44
c. Pertanian lainnya/Other Agricultures	3,48	3,57
<b>2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying</b>	<b>0,67</b>	<b>0,65</b>
a. Minyak dan Gas Bumi/Crude Petroleum and Natural Gas	-	-
b. Pertambangan tanpa Minyak&Gas Bumi/Non Oil & Gas Mining	-	-
c. Penggalian/Quarrying	0,67	0,65
<b>3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry</b>	<b>13,34</b>	<b>13,77</b>
a. Industri Migas/Oil and Gas Manufacturing	-	-
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil and Gas Manufacturing	13,34	13,77
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih/Electricity, Gas &amp; Water Supply</b>	<b>1,28</b>	<b>1,25</b>
a. Listrik/Electricity	1,21	1,19
b. Gas Kota/City Gas	-	-
c. Air Bersih/Water Supply	0,06	0,06
<b>5. Bangunan/Construction</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel-Restoran/Trade, Hotels &amp; Restaurant</b>	<b>20,09</b>	<b>20,65</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale and Retail Trade	8,57	8,65
b. Hotel/Hotels	2,21	2,30
c. Restoran/Restaurants	9,31	9,70
<b>7. Pengangkutan &amp; Komunikasi/Transport.&amp; Communication</b>	<b>8,60</b>	<b>8,48</b>
a. Pengangkutan/Transportation	6,32	6,32
b. Komunikasi/Communication	2,27	2,16
<b>8. Keuangan, Persewaan &amp; Jasa Perusahaan/Finance, Real Estate and Bussiness Services</b>	<b>10,30</b>	<b>10,27</b>
a. Bank/Bank	2,26	2,46
b. Sewa Bangunan/ Real Estate	6,42	6,22
c. Keuangan dan Jasa Perusahaan/Business Services	1,63	1,59
<b>9. Jasa-Jasa/Services</b>	<b>20,23</b>	<b>20,16</b>
a. Pemerintahan Umum/General Government	14,51	14,61
b. Swasta/Private	5,72	5,55
<b>PDRB/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

### **3. Pertumbuhan Ekonomi di DIY tahun 2013**

Besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 39,82 triliun, naik 14,17 % dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 34,88 triliun. Sekitar 54,17 % dari dana yang dihimpun tersebut berbentuk tabungan, 33,17 % simpanan berjangka dan selebihnya sekitar 12,66 % dalam bentuk giro. Kredit yang disalurkan sebesar Rp 25,57 triliun atau 64,21 % dari total dana yang dihimpun. Total kredit ini mengalami kenaikan sebesar 17,09 % dibandingkan dengan tahun 2012. Berdasarkan kelompok bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari bank umum pemerintah sebesar 50,17 % dari total kredit, sedangkan bank swasta nasional/bank asing/campuran dan BPR masing-masing sebesar 37,94 % dan 11,89 %. Menurut jenis penggunaan, untuk konsumsi dan modal kerja masing-masing sekitar 41,66 % dan 39,14 %, sedangkan sisanya 19,20 % untuk investasi.

Kondisi tersebut di atas mengindikasikan bahwa, secara umum ekonomi di DIY pada tahun 2013 tumbuh secara positif, didukung pula dengan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menarik minat investor lokal dan asing untuk berinvestasi di DIY. Tidak dipungkiri bahwa investasi di sektor tersier (hotel dan restoran, jasa lainnya, dan pengangkutan) selama tahun 2010-2014 mengalami perkembangan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan hampir mencapai titik jenuh. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi investasi PMA yang melampaui rencana investasi.



Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2013 tercatat pada angka satu digit, yakni sebesar 7,32 %, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang sebesar 4,31 %. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi relatif tinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 12,31 %. Selanjutnya diikuti oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga; dan kelompok kesehatan; masing-masing sebesar 10,45 %; 8,15 %; 5,18 %; 3,17 %; 3,08 % dan kelompok sandang relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Dari besaran inflasi, dapat dikatakan inflasi kota Yogyakarta relatif lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 8,38 %.

Nilai pendapatan suatu rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 765.714 per kapita per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 359.522 (46,95 %) dan non makanan sebesar Rp 406.192 (53,05 %). Dibanding tahun sebelumnya, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk tahun 2013 meningkat sekitar 5,31 %.

### C. Peran dan Kontribusi Wakaf Uang Dalam Pertumbuhan Ekonomi DIY

Potensi wakaf uang di Indonesia sebenarnya sangat besar, berdasarkan asumsi dari Kementerian Agama RI besar wakaf uang pertahun semestinya bisa terkumpul paling tidak 3 (tiga) trilyun rupiah.<sup>99</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Republik ini semestinya juga memiliki potensi yang besar juga, karena dengan asumsi/perhitungan jumlah penduduk DIY pada tahun 2013,<sup>100</sup> adalah 3.639.745 orang, dimana sebesar 26,89 % mempunyai pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- perbulan. Sehingga jumlah kelompok penduduk ini adalah 978.727 orang. Dengan prosentase penduduk muslim DIY sebesar 92 %, maka jumlah penduduk muslim dengan pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- adalah 900.428 orang. Seandainya mereka memiliki kesadaran untuk memberi wakaf uang sebesar 1% dari pengeluaran atau sebesar Rp. 10.000,- perbulan maka akan dapat terkumpul dana sebesar Rp. 9.004.288.400,- perbulan atau sebesar Rp. 108 milyar pertahun, sebuah angka yang cukup besar untuk menggerakkan roda perekonomian berdasar prinsip ekonomi islam. Sayangnya jauh panggang dari api, potensi wakaf uang di DIY masih sangat rendah, persoalan ini perlu dikaji lebih jauh penyebabnya agar dapat dicari jawaban untuk mengatasinya sehingga umat islam lebih berdaya dalam menghadapi tantangan untuk mensejahterakan umat, terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana Indonesia akan menghadapi

---

<sup>99</sup> Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Kementerian Agama RI, Tahun 2010

<sup>100</sup> BPS DIY, *DIY Dalam Angka 2013*.

tantangan adanya karena adanya perdagangan bebas antar negara ASEAN, yang meliputi : arus bebas barang, bebas jasa, bebas tenaga kerja trampil, bebas modal, dan bebas investasi.

Dalam menghadapi MEA diperlukan kesiapan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk menggerakkan sektor ekonomi dari potensi wakaf uang yang penggunaannya cukup fleksibel dan relatif selaras dengan perkembangan sistem ekonomi global. Bahkan potensi wakaf uang ini jika dikelola dengan baik akan jauh lebih kuat dari sistem ekonomi konvensional, karena adanya semangat keimanan yang mampu memotivasi tumbuhnya sikap profesional dan tidak terjadi eksploitasi sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam ( Al-Quran surat An Nisa[ 4] : 29)



29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kata kunci dalam ayat di atas yang mengarah pada sikap profesionalisme adalah “dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”, atau saling

ridho diantara para pihak, yang maknanya adalah para pihak harus memenuhi akad yang sudah disepakati bersama dengan tidak melakukan perbuatan wan-prestasi.

### **1. Pengaruh Wakaf Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Potensi wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya sangat tinggi, berdasarkan data dan hasil perhitungan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, potensi yang dapat dihimpun untuk wakaf uang bisa mencapai Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) pertahun. Namun kenyataannya, dana yang terkumpul selama 12 tahun sejak tebitnya Undang-undang tentang wakaf pada tahun 2004, dana yang terkumpul dari berbagai organisasi atau lembaga penyelenggara wakaf uang di DIY belum mencapai Rp. 1 milyar. Tentu saja hal ini menjadi keprihatinan dan sekaligus tantangan bagi umat islam, khususnya pelaksana wakaf uang untuk melakukan sosialisasi agar wakaf uang bisa lebih optimum.

### **2. Pengaruh wakaf uang pada aktifitas ekonomi**

Pengaruh wakaf uang pada aktifitas yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil. Kegiatan yang ada masih sebatas pada membantu menciptakan lapangan kerja pada bidang informal, seperti penjual makanan kecil (angkringan) dan industri makanan kecil lainnya seperti roti/kue, pembuatan kripik tempe dll, dengan anggaran yang disediakan tiap program berkisar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 3.000.000,-. Meskipun kegiatan tersebut dapat dibilang masih sangat kecil, namun patut mendapatkan apresiasi dan didorong agar bisa

lebih berkembang sehingga memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sebagaimana negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki kontribusi wakaf uang yang lebih baik.

### **3. Pengaruh wakaf uang pada kuantitas pertumbuhan ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013<sup>101</sup> diperoleh dari Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku DIY pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 63.690.318 juta, sedang tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 6.561.171 juta atau dengan kata lain terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 272.897 juta.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian DIY tahun 2013 tumbuh sebesar 5,40 %, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,32 %. Perekonomian DIY tahun 2013 tumbuh

---

<sup>101</sup> Biro Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta, , *DIY dalam Angka*, 2013

mengesankan karena semua sektor tumbuh positif. Meskipun demikian, tidak diperoleh angka yang pasti seberapa besar sumbangan sektor wakaf uang terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan data wakaf uang tidak masuk dalam survey yang dilakukan oleh BPS. Sektor keuangan yang tercatat masih terbatas pada lembaga keuangan bank.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelola wakaf yang diijinkan oleh pemerintah (nadzir) terutama adalah lembaga keuangan mikro dan makro, karena lembaga keuangan dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola uang dalam investasi dengan baik sehingga ada harapan pokoknya tidak berkurang. Lembaga keuangan di Yogyakarta yang mendapat izin untuk mengelola wakaf ada beberapa, yaitu: Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, BMT Beringharjo, Wakaf Produktif NU DIY, BMT Al-Ikhlas, dan BMT Bina Umat. Karena kendala keterbukaan informasi, hanya dapat diungkapkan implementasi tiga lembaga pengelola wakaf, yaitu MUI DIY, BMT Beringharjo, dan BMT Al-Ikhlas.

Jumlah harta wakaf pada BWU/T MUI-DIY sejak berdiri tahun 2008 hingga akhir Desember 2015 terkumpul sejumlah Rp. 529.511.033. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan harta wakaf pertahun adalah sekitar Rp. 75 juta pertahun, atau setara dengan Rp. 6,25 juta perbulan. Sementara itu tingkat pertumbuhan harta wakaf rata-rata pertahun adalah sebesar 14 % atau sejumlah Rp. 48.000.000,-. Sedangkan pada BMT Beringharjo, sejak berdiri pada tahun 2012 hingga saat ini aset wakaf yang terkumpul sebesar Rp. 199.000.000,-. Sedangkan di BMT Al-Ikhlas sampai saat ini, harta wakaf yang terkumpul sejumlah Rp. 48.000.000,-. Apabila dari ketiga pengelola wakaf digabungkan, maka jumlah aset wakaf yang ada di DIY berjumlah Rp. 776.511.033,- atau sebesar 0,72 % dari potensi yang ada. Sebuah angka yang masih teramat kecil.

2. Potensi wakaf yang ada di DIY dapat dihitung berdasarkan asumsi jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 berjumlah 3.639.745 orang, dimana sebesar 26,89% mempunyai pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- perbulan, maka jumlah kelompok penduduk ini adalah 978.727 orang. Dengan prosentase penduduk muslim DIY sebesar 92%, maka jumlah penduduk muslim dengan pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- adalah 900.428 orang. Seandainya mereka memiliki kesadaran untuk memberi wakaf sebesar 1 % dari pengeluaran atau sebesar Rp. 10.000,- perbulan maka akan potensi dapat dana yang terkumpul sebesar Rp. 9.004.288.400,- perbulan atau sebesar Rp. 108 milyar pertahun.



Namun berdasarkan data dari responden penelitian, jumlah harta wakaf dari ketiga pengelola wakaf digabungkan, maka jumlah aset wakaf yang ada di DIY berjumlah Rp. 776.511.033,- atau sebesar 0,72 % dari potensi yang ada. Sebuah angka yang masih teramat kecil.

3. Peran dan kontribusi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi di DIY oleh pengelola wakaf di DIY merupakan program yang difokuskan pada pengembangan usaha mikro untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan modal usaha yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun sayang, masyarakat binaan belum sepenuhnya menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh pengelola wakaf, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.

Pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim di Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven* (bottom up) namun juga diperlukan *government driven* (dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara lainnya yang terlebih dahulu memiliki sistem pengembangan wakaf yang lebih modern dan lebih baik daripada Indonesia.

## B. Saran

1. Regulasi dan sistem manajemen wakaf perlu dikembangkan agar akuntabilitas dan program wakaf dapat berkembang dengan baik, informasi yang luas tentang wakaf, baik dari aspek jumlah wakif dan nominal harta wakaf terkumpul, jumlah maukuf allaih dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta potensi wakaf dan kendala yang ada diketahui oleh masyarakat, dengan demikian maka akan muncul kesadaran umat untuk berperan secara aktif dalam wakaf.
2. Diperlukan adanya strategi yang baru dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf, khususnya wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf. Dimana seluruh komponen umat perlu terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf, termasuk wakaf. Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan pemanfaatan secara lebih luas. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan saja, namun dapat juga dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan publik dalam sektor ekonomi, kesehatan dan agrobisnis. Ketiga, pemanfaatan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan, seperti pembangunan sebuah kawasan perdagangan (pasar) diatas tanah wakaf dengan menggunakan dana wakaf yang peruntukannya ditujukan untuk kaum miskin dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka. Keempat, pemanfaatan wakaf dalam

bidang investasi yang memiliki resiko, dimana resiko investasi ini diansuransikan pada asuransi syariah. Inovasi ini selain dapat meningkatkan pemberdayaan wakaf juga akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah baik di bidang asuransi maupun dalam bidang pasar modal. Pada akhirnya Investasi ini akan mendorong pertumbuhan dunia usaha yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sertifikat Wakaf Uang, BMT AL IKHLAS, Yogyakarta, 2016
- (-----)UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1
- Al Arif, M.N.R.. 2012. “*Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*”, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 46, No. I, pp. 297-314
- Al-Bakri, I’anatu Ath, Thalibin ( Kairo : Isa Halabi, tt), hal.157
- An Najah, A.Z., <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-tunai/>, diakses pada 30 Oktober 2015 pukul 17.30 WIB
- Asrori, 2013, *Manfaat dan Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Uang*. Makalah Pembinaan dan Sosialisasi Wakaf bagi Pengelola Wakaf Kota Dumai
- Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 jam 14.30 WIB
- Boediono, 1982, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta,
- BPS DIY, *DIY Dalam Angka 2013*
- Darwanto, 2012, “*Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol 3, No. 1
- Diambil dari leaflet diterbitkan oleh BMT Al-Ikhlas

Djari, E., 2013, “*Efektivitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)*”, Naskah Publikasi, Prodi Muammalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fatmah, 2007, “*Wakaf Tunai Solusi Alternatif Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Rakyat*”, <https://fatmahazis.files.wordpress.com>, diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 15.30 WIB

Firdaus, D.A., 2011, “*Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*”, Thesis, Magister Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hak, N., <https://arulhaq94.wordpress.com/2013/11/13/wakaf-produktif/>, diakses pada 2 November 2015 pukul 16.00 WIB

Haq, A.F., 2012, “*Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 02, No. 02

Haryanto, R., 2012, “*Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai*”, *Jurnal Al-Ilkam*, Vol. 7, No. 1

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Al-Ikhlash, Hanan Muhtarom

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Beringharjo, Bey Arifin

Havita, G., Sayekti, K.A., Wafiroh, S.R., 2012, “*Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*”, [artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/.../143](http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/.../143), diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 16.00 WIB

Hidayatulloh, S., 2015, “*Wakaf Produktif pada Lembaga PKPU sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Islam di Jakarta Timur*”, <http://sarifhidayatulloh.blogspot.co.id/2015/01/wakaf-produktif-pada-lembaga-pkpu.html>, diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 17.00 WIB

<http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf>, senin 16-3-15 jam 9.30

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, senin 16-3-15 jam 9.40

- Huda, M., 2014, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf UII dalam Menggalang Wakaf*, Jurnal Justitia, Vol. 11 No. 1, STAIN Ponorogo
- Hudaifah, A., 2015, *Cash Waqf Sebagai Instrumen Potensial Keuangan Mikro Syariah*, <http://www.cakrawarta.com/index.php/2015/08/29/cash-waqf-sebagai-instrumen-potensial-keuangan-mikro-syariah/>, diakses pada 2 November 2015
- Ibnai Qudaimah, Al-Mughni wa Syarah al-Kabir, juz VI hlm 209
- Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, juz VI hal 604
- Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab, Juz VI hlm. 336-337
- Ibrahim, H., 2013, "An Innovative Instrument for Economic Development, *International Review of Social Sciences and Humanities*" *Cash Waqf*., Vol. 6, No. 1, pp. 1-7
- Kasiman
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., Iqbal, M., 2013, "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. VII, No. 1, pp. 61-84
- Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423
- Maimunah, M., 2011, "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia", *Skripsi*, Prodi Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Maisyaroh, 2010, "Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam", *Skripsi*, UIN Malik Ibrahim Malang
- Malik Ibnu Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, hlm 418
- Masyarakat, Kementrian Agama RI, 2010
- Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syari'ah sebagai pengelola Wakaf*

Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan*

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI, 2010

Mustafa E Nasution, Wakaf Tunai, *Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, (Makalah Workshop International, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif”, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002) hal.16

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Kementerian Agama RI, Tahun 2010

Peter imer, Donald McClelland, *Economic growth in the Muslim World How Can USAID help?*, Bureau for Policy and Program Coordination, 2004

Q.S Ali Imran ayat 92

QS Al-Baqarah, ayat 267

Republika,2015, *Tiga Komponen memperkuat Ekonomi-Syariah*  
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/08/22/mrx7ea-tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>, diakses pada 20 Mei 2016 pukul 14.00 WIB

Rosmawati, R. dan Supriyatni, R., 2010, “*Implementasi Wakaf Tunai Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sektor Riil*”, *Laporan Penelitian*, Universitas Padjajaran Bandung

Rozalinda, 2012, *Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang Prospek Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Prosiding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)

Rusydi, M., 2015, “*Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang*”, *Jurnal I-Finance*, Vol.1, No.1, pp. 73-92

- Saadati, N., 2014, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Ponpes At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*”, Tesis, Magister Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahoed, T.A., 2015, “*Menggali Wakaf Tunai*”, <http://tantowisahoed.blogspot.co.id/2015/07/wakaf-menggali-wakaf-tunai.html>, diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 17.00 WIB
- Sudoyo, Y., <http://www.beastudiindonesia.net/id/pena-negarawa/525-mengembangkan-ekonomi-syariah-di-indonesia>, diakses pada 30 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB
- Suhairi, 2011, “*Impementasi Wakaf Uang (Studi Terhadap Persepsi Umat Islam Kota Metro Serta Kesiapan Bank Syariah Mandiri dan Kementrian Agama Kota Metro)*”, *Jurnal Tapis*, Vol. 11, No. 01
- Suharyani, L., 2015, “*Wakaf Sebagai Instrumen Investasi*”, [www.forsei.org](http://www.forsei.org), diakses pada 28 Oktober 2015 pukul 16.30 WIB
- Sujatmiko, T., 2015, “*Wakaf Tunai Mulai Populer*”, [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com), diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 14.00 WIB
- Sutomo, D., 2008, “*Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Selain Zakat*”, milis ekonomi syariah, <https://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg02499.html>, diakses pada 28 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB
- Syam, T.R., 2007, “*Wakaf Tunai Sebagai salah satu Sistem Perekonomian Islam*”, [pa-tangerangkota.go.id](http://pa-tangerangkota.go.id), diakses pada 2 Nopember 2015 PUKU 19.00 WIB
- Utami, A.F. dan Ismail, M., 2014, “*Implementasi Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Universitas Brawijaya Malang
- Wahid, R.A., 2014, “*Wakaf dan Potensi Pengembangannya*”, <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/>, diakses pada 2 Nopember 2015 pukul 15.00 WIB



Wakaf Produktif NU DIY, “*Dari Penjual Sayur sampai Tanam Sengon*”, *Majalah Bangkit*, Edisi I/TH.V/Januari 2016

www.WikiPedia berbahasa Indonesia, diakses pada 23 April 2015 pukul 15.00 WIB

Yuliani, 2011, “*Penerapan Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Yunita, W., 2015, “*Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI daerah Istimewa Yogyakarta)*”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yusuf, M., 2010, “*Wakaf uang untuk pemberdayaan mustadh'afin (studi kasus pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta)*”, *Skripsi*, IAIN Walisongo

Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka

Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company

Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA

Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman

Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang

- Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. UNDIP. Semarang.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company
- Teguh, Ambar Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Hidayah, Rifani Dian (2013) *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial
- Sukalele, Daniel, 2014, “*Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*”, [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah), diakses 5 Maret 2017
- Hutomo, Mardi Yatmo, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta:Adiyana Press
- Winarni. Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media

Suparjan dan Hempri. Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.



## CURRICULUM VITAE

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ir. Saiful Huda, MT.	L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala /TMT 1 April 2009	
3	Jabatan Struktural	Kepala Badan Pengembangan Pendidikan & Aktifitas Instruksional ( BP2AI)	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	88.0256.361 E	
5	NIDN	0528025602	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 28 Februari 1956	
7	Alamat Rumah	Babadan RT 21 No. 570 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	081578797222/0274-563847	
10	Alamat Kantor	Jl. Kalisahak No. 28 Balapan Yogyakarta 55222	
11	Nomor Telepon/Faks	0274-563029 / 0274-563847	
12	Alamat e-mail	hudasaiful1@gmail.com	
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	D3= 250 Orang S1= 750 orang;	
14.	Mata Kuliah yg Diampu	Metalurgi Fisik	
		Material Teknik	
		Gambar Teknik	
		Pengelasan	
		Mekanika Teknik	

### A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Teknologi Nasional Malang	Universitas Indonesia (UI) Jakarta	
Bidang Ilmu	Teknik Mesin	Metalurgi	
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Perencanaan Pompa Centrifugal Untuk Pengairan Kebun Apel seluas 5 Ha.	Pengaruh Getaran Pada Pengelasan Alumunium Seri 1xxx	
Nama Pembimbing	Ir. M Kaban.	Prof. Dr. Muhammad Anis.	
Tahun	1982-1987	1996-1998	

### B. Pengalaman Pelatihan & Profesi

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara
1	2003	Pengetahuan Dasar Di Bidang Dana Pensiun	Asosiasi DPLK
2	2009	Sertifikasi Pendidik	Departemen Pendidikan Nasional
3	2016	Lulus Uji Kompetensi Sebagai Pengurus ( Direktur ) Dana Pensiun	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### C. Pengalaman Pekerjaan Bidang Ekonomi Keuangan

No	Tahun	Jabatan	Instansi
----	-------	---------	----------

1	2003-2012	Diektur Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan	Yayasan Pembina Potensi Pembangunan
2	2004-2016	Ketua Badan Afiliasi Teknik	IST-AKPRIND
3	2016-Sekarang	Direktur Utama Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan	Yayasan Pembina Potensi Pembangunan

#### D. Pengalaman Pekerjaan Struktural

No	Tahun	Jabatan	Keterangan
1	1992-1994	Ketua Jurusan Teknik Industri	IST-AKPRIND
2	1994-1996	Dekan FTI	FTI IST-AKPRIND
3	1996-1998	Studi Lanjut S2	Jur. Metallurgi UI
4	1998-1999	Kepala BAA	IST-AKPRIND
5	1999-2000	Ketua Jurusan T Mesin	IST-AKPRIND
6	2000-2008	Pembantu Rektor I	IST-AKPRIND
6	2008-2012	Kepala Bidang Promosi	IST-AKPRIND
7	2012-2016	Wakil Rektor I	IST-AKPRIND
8	2016 -Sekarang	Kepala Badan Pengembangan Pendidikan & Aktifitas Instruksional ( BP2AI)	IST-AKPRIND

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu syarat pengajuan Ipteks bagi Masyarakat.

Yogyakarta, 7 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan



Ir. Saiful Huda, MT.